SKRIPSI

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF(STUDI KASUS PILKADA KOTA PAREPARE TAHUN 2018)



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

2022

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF(STUDI KASUS PILKADA KOTA PAREPARE TAHUN 2018)



OLEH

MUHAMMAD ARDAN NIM: 18.2600.019

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

> PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

> > 2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota

Parepare Dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif (Studi Kasus Pilkada Kota Parepare Tahun 2018)

Nama Mahasiswa : Muhammad Ardan

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2600.019

Program Studi : Hukum Tata Negara

: Syariah dan Ilmu Hukum Islam **Fakultas**

Dasar Penetapan Pembimbing: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Nomor: DIPA-025.04.2.307381/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Sudirman. L, M.H

NIP : 19641231 1999031 005

: Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., MH Pembimbing Pendamping

NIP : 19930526 2019031 008

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag/ NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota

> Parepare Dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif (Studi Kasus Pilkada Kota Parepare

Tahun 2018)

: Muhammad Ardan

NomorIndukMahasiswa : 18.2600.019

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

DasarPenetapanPembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Nomor: DIPA-025.04.2.307381/2021

Tanggal Kelulusan : 19 Agustus 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Sudirman. L,M.H

(Ketua)

Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H.

(Sekretaris)

Dr. Rahmawati, M.Ag

NamaMahasiswa

(Anggota)

Dr, Fikri, S.Ag., M.HI

(Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag.M. NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah segala Puji dan rasa syukur kepada Allah subhanahuwata'ala atas. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF (Studi Kasus Pilkada Kota Parepare Tahun 2018)" ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum pada fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Shalawat dan salam pula atas sang pembimbing umat, baginda Rasulullah Muhammad *sallallahu'alaihi wasallam*, seorang nabi pembawa risalah kebenaran yang membawa peradaban umat nya menuju ke lembah kecerdasan berpikir. Semoga teladan beliau dapat diteruskan menjadi kompas dan menentukan arah kehidupan kita maka melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis tak lupa menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada:

Kepada Ibunda Sumarni.S dan Ayahanda Muhammad Rusli serta keluarga tercinta di mana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan, Terima kasih atas perjuangan, pengorbanan, dan doa ayahanda dan ibunda selama ini, semoga ayahanda dan ibunda senantiasa berada dalam lindungan dan dirahmati oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Sudirman.L,M.H dan Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

- 1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag sebagai rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
- 2. Ibu Dr. Rahmawati M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
- Bapak dan ibu dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
- 4. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait kepengurusan selama studi di IAIN Parepare.
- 5. Komisioner dan Staf Bawaslu Kota Parepare atas izin dan pemberian datanya serta kesediannya untuk diwawancara selama penulis meneliti.
- 6. Sahabat perkuliahan penulis, Nur Ahmad Fhauzan, Aldi Irawan, Amran Pala, A.Muh Haykal, Muhammad Yasmin, Reski Israkib,Reza Wd, Sri Rahayu, Rini Paramitha Bakri, Dian Ramdhani Hardin, Emi Asriati Makmur, Zulhaeria, Nurmaynita Sari Nugraha Samir "jazaakumullaahu khairan katsiran" dan teman-teman seangkatan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selalu memberikan bimbingan

dan bantuan serta canda dan tawa. Tiada kata yang bisa saya ucapkan selain terimah kasih yang sebanyak-banyaknya.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 22 November 2021M 20 Rajab 1443 H

Penulis,

Muhammad Ardan 18.2600.019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ardan

NIM : 18.2600.019

Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 07 November 1999

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare

Dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif (Studi Kasus

Pilkada Kota Parepare Tahun 2018)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benarbenar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, <u>22 November 2021</u>M 20 Rajab 1443 H

Penulis,

Muhammad Ardan 18.2600.019

ABSTRAK

Muhammad Ardan, Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum KotaParepareDalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif (Studi Kasus Pilkada Kota Parepare Tahun 2018) (dibimbing oleh H.Sudirman L dan H.Syafaat Anugrah Pradana).

Penelitian skripsi ini membahas tentang peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Kota Parepare dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif, adapun peran Bawaslu dalam pengawasan partisipatif yaitu Bawaslu telah menjalankan amanah dalam malaksanakan pengawasan partisispatif berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam Pasal 94 Ayat (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu, Bawaslu bertugas, meningkatkan partisipatif masyarakat dalam pengawasan pemilu, serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan mengembangkan pengawasan partisipatif yang dilakukan bersama jajaran terkait.

Adapun metode yang digunakan dalam menyusun penulisan skripsi ini yaitu Metode Kualitatif, dengan menelaah hukum serta melihat fakta yang terjadi di lapangan dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan verifikasi. Uji keabsahan data dengan menguji kredibilitas dan uji dependebilitas metode analisis data dengan reduksi data, dan penyajian data.

Hasil penelitian ini mengajukan tiga permasalahan yaitu:(1) Bagaimana Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif, dalam pengawasan partisipatif telah dilaksanakan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengawasan partisipatif yang dimana Bawaslu Kota Parepare telah melaksanakan pengawasan yang melibatkan masyarakat dengan merangkul seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, mapun organisasi pemerintah. Yang ke. (2) Bagaimana prosedur Badan Pengawas Pemilu kota Parepare dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif, yaitu Bawaslu menjalankan program berbasis teknologi untuk memudahkan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu, Bawaslu Kota Parepare juga menjalankan program-program yang mendukung jalanya pengawasan partisipatif. Yang ke (3) Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif dalam Siyasah Syar'iyah dari pandangan siyasah syar'iyah bahwa dalam pengawasan partisipatif haruslah berlaku adil dan selalu menegakkan kebenaran sesuai dengan syariat islam yang bersumber dari Alqur'an dan hadis dan sesuai dengan Undang-Undang, seperti halnya dalam pilkada seluruh panitia pelaksanan yang terlibat dalam pemilihan haruslah bersikap jujur, adil, cermat, bertanggung jawab, serta menjunjung nilai-nilai demokrasi dan keadilan yang baik dan benar

Kata Kunci: Bawaslu, Pengawasan, Partisipatif, Siyasah Syar'iyah

DAFTAR ISI

На	laman
HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	10
B. Tinjauan Teoritis	11
1. Teori Demokrasi	11
2. Teori Negara Hukum	14
3. Teori Siyasah Syar'iyyah	18
C. Kerangka Konseptual	27

D. Kerangka Pikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
C. Fokus Penelitian	34
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	35
F. Uji Keabsahan Data	36
G. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Peran Bawaslu dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif	39
B. Prosedur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif	49
C. Pengawasan Partisipatif Di Tinjau Dari Siyasah Syar'iyyah	59
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	V
PEDOMAN WAWANCARA	VI

PAREPARE

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1	Jumlah Penduduk Kota Parepare	29
2	Pekerjaan Penduduk Kota Parepare	30
3	Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kota Parepare	43
4	Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pilkada Kota Parepare 2018	47
5	Jumlah Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Kota Parepare Bulan Januari Tahun 2022	48
6	Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) Pemilih Masuk	53
7	Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) Pemilih keluar	54
8	Rekapitul <mark>asi daftar pemilih tidak m</mark> emenuhi syarat	54
9	Rekapitulasi daftar pemilih Tetap hasil perbaikan (DPTHP)	55

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	27
2	Gambar struktur organisasi	33
3	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Instrumen Penelitian	VI
2	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	VII
3	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	IX
4	Telah Melaksanakan Penelitian	X
5	Surat Keterangan Wawancara Surat	XI
6	Dokumentasi	XIV



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Hu	ruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	1	Alif	Tidak	Tidak
			dilambangkan	dilambangkan
	ب	Ba	В	Ве
	ت	Та	Т	Те
	ث	Tha	Th	te dan ha
	<u>ج</u>	Jim	J	Je
	ζ	На	μ̈́	ha (dengan titik dibawah)
	Ż	Kha	Kh	ka dan ha

٥	Dal	D	De
ذ	dhal	Dh	de dan ha
ی	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	d	de (dengan titik dibawah)
Ь	ta PAREF	ARE	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	Ż	zet (dengan titik dibawah)
٤	ʻain	c	koma terbalik keatas

غ	gain	G	Ge
ن	fa	F	Ef
ق	qof	Q	Qi
ڬ	kaf	K	Ka
J	lam	L	El
٢	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
9	Wau	w	We
ه	На	Н	На
۶	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	ARY	Ye

Hamzah (*) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1)Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ĺ	Fathah	A	A
1	Kasrah	I	I
î	Dammah	U	U

2)Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabunganantara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-َيْ	fathah da <mark>n ya</mark>	Ai	a dan i
-ُوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

kaifa : گِفَ

haula : حَوْلَ

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-----------------------	-----------------	------

ــُـا/ـُـي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
؞ؚؽ۫	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
ـُوْ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

māta : مَاتَ

ramā :رَمَى

: qīla

yamūtu : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan denga *ha* (*h*).

Contoh:

: Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah

: Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah الْمَدِيْنَةُ الْفَاضِلَةِ

: Al-hikmah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

: Rabbanā
: Najjainā
: Al-Haqq
الْحَقُّ : Al-Hajj
: Nu'ima

Jika huruf ω bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (φ), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

: "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf \(\frac{1}{2} \) (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

: al-syamsu (bukan asy-syamsu)

: al-zalz<mark>alah (b</mark>ukan az-zalzalah)

<mark>al-falsafah : الْفَاسَفَةُ</mark>

الْبلاَدُ : al-bilādu

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

: ta'murūna

: al-nau'

: syai'un

: سأمِرْثُ : umirtu

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalan bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahuilui partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِا سَّهِ

billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

Hum fī rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan $Ab\bar{u}$ (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt. = subḥānāhu wa ta ʻāla

saw. = sallallāhu 'alaihi wa sallam

a.s = 'alaihi al-sallām

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

1. = Lahir Tahun

w. = Wafat Tahun

QS../..: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata "edotor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : "dan lain-lain" atau " dan kawan-kawan" (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris.Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi, dimana kepala pemerintahan dipimpin oleh presiden dan wakil presiden melalui pemilihan umum yang dilakukan oleh rakyat, setiap rakyat berhak menentukan pilihannya dan satu suara dipilih oleh rakyat sangat berharga. Rakyat mempunyai kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan secara langsung, bebas, rahasia, dan adil.

Pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu dilakukan diseluruh tahapan, baik perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Semuanya merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan untuk menjamin terciptanya pemilu yang adil. Sementara itu, pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu menjadi tugas suatu instansi untuk menyukseskan pemilu ini, yaitu: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengawasi dan menegakkan pelaksanaan tahapan pemilu, penerimaan pengaduan, dan penanganan perkara pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, dan kode etik. Kehadiran Bawaslu dengan kelengkapannya dibebani dengan harapan agar fungsi pengawasan semakin berkualitas, efektif dan efisien.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai lembaga yang memiliki peran dan kewenangan yang besar. Bawaslu tidak hanya menjadi pengawas, namun juga sebagai eksekutor hakim pemutus perkara berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang pemilihan umum (Pemilu) integritas. Bawaslu diuji strateginya dalam mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa.¹

Pengawasan pelaksanaan pemilu berlangsung disemua fase. Termasuk perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Semua adalah bagian penting. Dan penting untuk memastikan terciptanya pemilihan yang adil. Bawaslu sebagai badan resmi yang memantau dan menegakkan tahapan pemilu, menerima pengaduan dan menangani kasus pelanggaran administratif, kejahatan pemilu dan kode etik. Kehadiran Bawaslu diharapkan dapat berdampak terhadap pengawasan menjadi lebih berkualitas, lebih efektif dan lebih efisien.²

Keterlibatan berbagai pihak dalam pengawasan sangat penting untuk pemilu yang jujur dan adil. Bawaslu sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengawasi pemilu harus menyelesaikan masalah bagaimana pelibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan pengawasan, khususnya dengan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemilu, Masyarakat tidak hanya melindungi hak pilih mereka tetapi juga mengawal atau melakukan pengawasan (Pengawasan Partisipatif). Pengawasan partisipatif menjadi aset yang besar bagi Bawaslu melalui pelaksanaan pengawasan, keterlibatan langsung masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum membuat hasil pemilu mudah diterima oleh masyarakat karena masyarakat terlibat langsung dalam perlindungan hak suara.

Namun, kesadaran masyarakat Indonesia tentang penerapan kontrol partisipatif rendah, bahkan orang-orang yang seharusnya melindungi hak suara

¹Muhammad ja'far,eksistensi dan integritas bawaslu dalam penanganan sengketa pemilu, jurnal madani legal review Vol. 2 No.1 juni 2018 h.34

²Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1991. h 94

mereka justru terlibat dalam pelanggaran hak suara. Kesadaran pemilih adalah kunci pertama keberhasilan Partisipasi, tanpa adanya kesadaran politik public. Partisipasi di dalam pengawasan pemilu tidak akan berjalan secara jujur dan adil.³

Peran pengawasan pemilu sebagaimana diamanahkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dilaksanakan oleh Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki legalitas serta peran dan fungsi pengawasan yang memiliki pengawasan yang independen, kredibel dan berintegrasi sehingga output yang dihasilkan pemilu dengan dana yang besar bukan pemimpin karbitan melainkan pemimpin pilihan yang mampu menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh rakyat yang dipimpinnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam Pasal 94 ayat (1) Bawaslu Bertugas melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu, Bawaslu bertugas, meningkatkan partisipatif masyarakat dalam pengawasan pemilu, serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan mengembangkan pengawasan partisipatif yang dilakukan bersama jajaran terkait

Pengawasan pemilu merupakan bagian dari upaya Bawaslu untuk mengawal proses pemilu. Bawaslu memiliki fungsi yaitu mengawasi pemilu yang jujur dan adil. Saat ini, yakni di era reformasi, kebutuhan akan pemilu yang jujur dan adil semakin meningkat, terbukti dengan semakin kuatnya konstitusi hukum formal. Badan

-

³Veri Junaidi, *Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*, (Jakarta : Perludem, 2013), h. 89.

Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) ditingkat pusat dan dari tingkat daerah hingga Pengawasan Pemilu di Kabupaten/Kota.⁴

Berhasil tidaknya pemilihan umum, tergantung pada banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu harus mampu menjadi aktor yang dapat bersinergi dengan segala potensinya dalam menyelenggarakan pemilu yang demokratis dan bermartabat, dan terutama dalam pengawasan, proses pelaksanaannya harus melibatkan seluruh elemen yang mencakup baik elemen masyarakat maupun pemangku kepentingan. Prosedur dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, andal dan partisipatif untuk memastikan bahwa semua langkah diikuti dengan baik oleh aturan yang berlaku.⁵

Pilkada seharusnya menjadi momentum demokratisasi, bukan hanya menjadi ritual dalam suksesi kepemimpinan untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi juga dijadikan sebagai pembelajaran dan pendidikan politik bagi masyarakat. Idealnya, demokratisasi bukan sekedar pelengkap administratif dalam sistem negara, tetapi demokratisasi menjadi pilar dan semangat yang kuat dalam setiap transisi kepemimpinan-kekuasaan.

Secara etimologis siyasah syar'iyyah berasal dari kata shara'a yang berarti berarti sesuatu yang syar'i atau dapat diartikan sebagai aturan atau politik syariah.

⁵Alif Afdillah, *Peran Bawaslu Dalam Menyelenggarakan Pemilu Yang Jujur Dan Adil Di Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng*, skripsi (Universitas Muhammadiyah Makassar) h.10

_

⁴Hidayatullah, *Pola Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Pilkada Dikabupaten Lombok Timur Kecamatan Sakra Barat Tahun 2018*, Journal of Government and Politics (JGOP) Vol. 2 No. 1 Juli 2020 h. 75-76

Secara terminologi menurut Ibnu Akil sesuatu yang praktis membawa orang lebih dekat.⁶

Dari definisi siyasah yang dikemukakan Ibnu 'Aqail di atas mengandung beberapa pengertian. Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan siyasah itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukan bahwa siyasah itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. Kedua, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari siyasah yang penuh cabang dan pilihan. Ketiga, siyasah itu dalam wilayah ijtihadi, Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari Al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah ijtihadi maka dalam siyasah yang sering digunakan adalah pendekatan qiyas dan maslahat mursalah. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya siyasah Syar'iyyah adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.

Dari asal usul kata siyasah dapat diambil dua pengertian. Pertama, siyasah dalam makna negatif yaitu menggerogoti sesuatu. Seperti ulat atau ngengat yang menggerogoti pohon dan kutu busuk yang menggerogoti kulit dan bulu domba sehingga pelakunya disebut sûs. Kedua, siyasah dalam pengertian positif yaitu

_

 $^{^6}$ Wahbah zuhaily." Ushul Fiqh".
kuliyat da'wah al Islami. (Jakarta :Radar Jaya Pratama,
1997) , h.89

menuntun, mengendalikan, memimpin, mengelola dan merekayasa sesuatu untuk kemaslahatan. dalam kitab Al Funûn yang menyatakan, Siyasah adalah tindakan yang dengan tindakan itu manusia dapat lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak ada ketetapannya dari rasul dan tidak ada tuntunan wahyu yang diturunkan.⁷

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi Siyasah Syar'iyyah itu ialah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam siyasah adalah: (1) dalil-dalil kully dari al-Qur'an maupun al-Hadits (2) maqâshid syari'ah 3) semangat ajaran Islam; (4) kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah.

Menjadi pengawas pemilu harus berdedikasi, berkharisma, dan mengamalkan nilai-nilai etika dan tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu ciri manusia terbaik di muka bumi. Bawaslu juga harusla sejalan dengan ajaran islam, Jika diperhatikan secara seksama terdapat beberapa tugas, wewenang, dan kewajiban pokok Pengawas Pemilu yang sesuai dengan ajaran Islam. Di dalam Al-Qur'an disebutkan.

QS. Al-Maidah/ 5:8

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُواْ ۚ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

 7 Ibnul Qayyim Al Jauziyah, Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah, tahqiq Basyir Muhammad Uyun, (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005), h $26\,$

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan"

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya siyasah Syar'iyyah merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit). Tujuan utama siyasah Syar'iyyah adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap negara.⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka permasalahan pokok adalah bagaimana Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Parepare (Studi Kasus Pilkada Kota Parepare Tahun 2018) Dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif? Pokok masalah itu akan dibagi menjadi sub-sub masalah dan setiap masalahnya dimaksud adalah sebagai berikut:

⁸Kementrian Agama R.I, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an; 1982)

⁹ Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, Al Islâm wa Taqninil Ahkam, (Riyadh: Jamiah Riyadh, 177),h 83

- Bagaimana Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Parepare dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif?
- 2. Bagaimana Prosedur Badan Pengawas Pemilu Kota Parepare dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif?
- 3. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif dalam Siyasah Syar'iyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- Mengetahui dan memahami peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare dalam melaksanakan pengawasan partisipatif.
- 2. Untuk mengetahui dan memahami peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam meminimalisir kecurangan pemilu di Kota Parepare.
- 3. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif dalam Siyasah Syar'iyah.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan pen<mark>elitian maka pene</mark>litian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi pengembang ilmu dan pengetahuan tentang Peran Badan Pengawas pemilihan umum Kota Parepare Dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

b. Kegunaan Praktis

- Bagi Peneliti: Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembang ilmu penambahan karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literatur atau sumber acuan dalam penelitian yang ada relevansinya.
- 2. Bagi Masyarakat : Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapatkan informasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tujuan dari penelitian hasil penelitian terdahulu yaitu untuk memperoleh gambaran hubungan antara masalah yang akan diteliti dengan penelitian terdahulu sehingga penelitian saat ini tidak mengulangi apa yang dilakukan.

- a. Penelitian pertama, yang dilakukan oleh Safrina dengan judul *Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu Oleh Bawaslu Aceh*. ¹⁰Persamaan dari penelitian penulis dan calon peneliti, adalah sama-sama mengkaji tentang pengawasan pada pemilihan umum dan metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sedangkan perbedaan nya yaitu penelitian ini berfokus pada bagaimana solusi untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran dan kecurangan pada pemilu sedangkan penelitian calon peneliti untuk mengetahui bagaimana Bawaslu dalam menerapkan pengawasan partisipatif serta meminimalisir kecurangan.
- b. Penelitian kedua, yang dilakukan oleh Sinta Bella dengan judul *Implementasi Tugas Dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare Pada Pilkada Tahun 2018 (Persfektif Fiqih Siyasah).* ¹¹Persamaan dari penelitian penulis dan penelitian ini adalah terletak pada studi kasus nya yang di mana samasama membahas pemilu di Kota Parepare pada tahun 2018, adapun perbedaan penelitian di atas dengan calon peneliti yaitu terdapat pada instansi yang akan

¹⁰Safira, implementasi fungsi pengawasan pelaksanaan pemilu, (Aceh: Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh)

¹¹ Sinta Bella, Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif (Studi Kasus Pilkada Kota Parepare Tahun 2018), (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

diteliti yang di mana penelitian di atas akan melakukan penelitian di Kantor KPU (Komisi Pemilihan Umum) sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti akan melakukan penelitian di kantor Bawaslu, perbedaan penelitian di atas dan penelitian calon peneliti terdapat juga pada penelitian yang akan dilakukan di mana penelitian di atas berfokus pada implementasi tugas dan kewenangan KPU sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti berfokus pada peran badan pengawas pemilu dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif.

- c. Penelitian ketiga, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Alif Afdillah dengan judul,
 Peran Bawaslu Dalam Menyelenggarakan Pemilu Yang Jujur Dan Adil Di
 Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng. 12 Persamaan penelitian ini
 dengan penelitian calon peneliti yaitu, terletak pada tujuan penelitian nya yang
 dimana sama-sama mengkaji mengenai pengawasan Bawaslu pada pemilihan dan
 juga bagaimana upaya Bawaslu dalam meminimalisir kecurangan dalam pemilu.
 Adapun perbedaan penelitian diatas dengan penelitian calon peneliti yaitu terletak
 pada fokus penelitiannya. Penelitian di atas berfokus pada penyelengaraan pemilu
 yang luber dan jurdil sedangkan calon peneliti berfokus pada pengawasan
 partisipatif.
- B. Tinjauan Teori
- a) Teori Demokrasi

Demokrasi adalah pemerintahan untuk rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat. Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat,

¹² Alif Afdillah, Peran Bawaslu Dalam Menyelenggarakan Pemilu Yang Jujur Dan Adil Di Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng, (Universitas Muhammadiyah Makassar)

_

dan merupakan pemerintahan yang diserahkan kepada individu atau orang tertentu melalui pemilihan melalui sistem pemilihan, dan subjeknya adalah pemerintahan yang kekuasaannya dijalankan sebagai wakil yang memenuhi kebutuhan dan 'melayani' mereka yang memberinya kekuasaan. Pengelolaan kekuasaan harus tetap berpihak pada kepentingan rakyat. ¹³

Sistem demokrasi perwakilan bertujuan ajar kepentingan dan kehendak warga Negara tetap dapat menjadi bahan pembuatan keputusan melalui orang-orang yang mewakili mereka. Di dalam gagasan demokrasi perwakilan, kekuasaan tertinggi (kedaulatan) tetap ditangan rakyat, tetapi di jalankan oleh wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat sendiri.¹⁴

Demokrasi yang sering kita dengar, terutama di negara-negara yang rakyatnya kacau balau, mendambakan pemerintahan yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Selain isu lingkungan dan HAM, isu yang paling banyak dibicarakan adalah demokrasi. Sepanjang sejarah Indonesia, kita sering mendengar demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi liberal, demokrasi administratif, demokrasi pancasila, dan demokrasi rakyat. Oleh karena itu, dalam semua konsep ini digunakan istilah demokrasi. Mereka yang berkuasa". Atau pemerintah atau pemerintahan rakyat. 15

Tuntutan masyarakat agar keputusan berjalan dengan rapi sesuai dengan pemantapan organisasi jangka panjang yang dulunya bersifat dadakan bernama

¹⁵Topo santoso, pemilu di Indonesia: kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan, (sinar grafik, Jakarta 2019) h.4

.

h.34

¹³ Fajrulrrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (kencana, Jakarta 1 april 2018)

¹⁴ Gaffar, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, Konstitusi Pers: Jakarta 2013h.23

Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kini menjadi landasan Bawaslu yang sangat kokoh di tingkat pusat, umum hingga lokal dan Kota. Ada beberapa jenis latihan administrasi termasuk instruksi pemimpin pemilih, mengarahkan sosialisasi tentang strategi untuk tahapan perlombaan politik atau keputusan kepala teritorial dan memeriksa setiap tahapan yang berkelanjutan.

Adanya hubungan administrasi dengan daerah memunculkan pengawasan partisipatif yang secara sah dikendalikan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dalam Pasal 448 ayat (2) bahwa jenis kerjasama daerah adalah ras politik. sosialisasi, pelatihan politik, bagi pemilih, kajian atau penilaian sentimen publik terhadap keputusan dan penghitungan cepat keputusan, dilanjutkan lagi pada bagian (3) butir b terlampir, dukungan tersebut diharapkan dapat memperluas kerja sama politik wilayah lokal yang lebih luas. Pengawasan Partisipatif merupakan metodologi Bawaslu untuk mengatasi persoalan keterbatasan SDM dan luasnya wilayah pengelolaan. 16 Dalam memeriksa keputusan politik tersebut dibentuk Panitia Pengawas Pemilu yang dibentuk oleh KPU.

Demokrasi dan Isla<mark>m saling berhubungan</mark> menurut Khalid Muhammad Khalid di dalam bukunnya Al-Dimuqratiyah. Demokrasi dipandang sebagai sistem pemerintahan yang ditegakkan di atas dua prinsip: pemerintahan partisipatif (participatory politics) dan hak-hak asasi manusia. Mereka melihat demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengikutsertakan rakyat dalam mengambil keputusan dan memperhatikan hak-hak yang diperintah, hak berekspresi, hak

¹⁶Ahmad saufi, sekolah kader pegawas partisipatif daring sebagai sarana pendidikan pemilu dan pilkada di tengah pandemic COVID-19, journal of character education society vol. 3 No.3 oktober 2020 h.487-488

mengontrol tindakan penguasa, hak untuk diperlakukan sama di depan hukum (equality before the law).

Kebangkitan Islam dan demokratisasi berlangsung dalam konteks global yang dinamis. Di berbagai belahan dunia, masyarakat berbondong-bondong menyerukan kebangkitan agama dan demokratisasi agar keduanya menjadi tema terpenting dalam isu dunia saat ini. Ada anggapan bahwa demokrasi merupakan sistem yang dapat menjamin ketertiban politik, sekaligus mendorong transformasi masyarakat, menuju struktur sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang lebih ideal. ¹⁷ Banyak Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan demokrasi di antaranya yaitu:

QS. As-Syuura/ 42:38

Terjemahnya:

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka" 18

b) Teori Negara Hukum

Negara hukum terdiri dari dua kata, yaitu "Negara" dan "hukum" ini mengandung pengertian yang sangat luas. Pengertian Negara hukum sangat luas dari para sarjana saja sudah berbeda pendapat apalagi memberikan pengertian istilah untuk itu sudargo Gautama memberikan saran untuk memperhatikan unsur-unsur,

¹⁷ Hotmatua Paralihan, *Hubungan antara Islam dan Demokrasi*, Jurnal Filsafat dan Teologi IslamVol. 10 No. 1(Januari-Juni) 2019, p. 63-84, h66

¹⁸ Kementrian Agama R.I, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an; 1982)

elemen-elemen atau ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu Negara yang disebut Negara hukum. Menurut Sudargo Gautma ada 3 ciri-ciri atau unsur-unsur dari Negara hukum, yakni:

- Terdapat pembatasan kekuasaan Negara terhadap perorangan,maksud nya Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan Negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap Negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa;
- 2. Asas legalitas. Setiap tindakan Negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga pemerintahan atau aparaturnya;dan
- 3. Pemisahan Kekuasaan. Agar hak-hak asasi betul-betul terlindungi adengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundangundangan, melaksanakan, dan mengadili, harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan. 19

Apa yang disiratkan oleh suatu kondisi peraturan adalah suatu pernyataan yang dikecualikan dari peraturan-peraturan yang diikuti oleh setiap orang yang menjamin kesetaraan bagi semua penduduk. Dengan keadilan di mata publik, kepuasan akan tercapai. Dengan demikian, standar moral harus ditanamkan pada individu, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang produktif, dan pedoman yang sah juga harus mencerminkan kesetaraan. Menurut Aris Toteles, orang-orang yang memerintah di Negara bukanlah orang-orang yang sebenarnya tetapi pertimbangan yang adil, yang terpancar dari perhatian moral yang tinggi untuk

 $^{^{19}}$ Manan sailan, istilah Negara hukum dalam sistem ketatanegaraan republic Indonesia, vol. 40 No. 2 ,h 231

berubah menjadi kehidupan individu yang layak. Ide adil inilah yang kemudian dituangkan sebagai pedoman yang sah, sedangkan para penguasa di Negara hanya memegang regulasi dan keseimbangan."

Dalam catatan otentik pemerintah Indonesia, gagasan hukum dan ketertiban selalu digaris bawahi dalam Konstitusi. Meskipun banyak konstitusi dan konstitusi negara telah dikoreksi atau diubah, meletakkan Indonesia sebagai kondisi regulasi terus-menerus dilengkapi dalam konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memahami betapa pentingnya gagasan hukum dan ketertiban dalam mengendalikan negara dan kehidupan mereka. Gagasan hukum dan ketertiban senantiasa ditegaskan sebelum Perubahan UUD 1945, UUD RIS 1949, UUD 1945 sebelum diterimanya kembali UUD 1950, dan Perubahan UUD 1945.

Selain itu, Plato, seorang murid Aristoteles menyatakan bahwa, negara yang layak adalah negara yang diatur, dan tidak dikelola oleh orang-orang terpelajar saja. Pelajaran Plato dan Aristoteles mengandung cara berpikir yang menyarankan impian atau standar manusia, khususnya tujuan untuk mencari kebenaran, kebaikan, keagungan dan kesetaraan. Immanuel Kant, seorang sarjana Jerman yang merupakan peritel liberal, mengungkapkan bahwa hukum dan ketertiban adalah ekspresi yang menjunjung tinggi hak dan kesempatan penduduknya. Hukum dan ketertiban yang dikemukakan oleh Kant dikenal sebagai negara legitimasi liberal, yang secara spesifik mengandung dua komponen penting:

Haposan Siallagan, Penerapan Prisip Negara Hukum Di Indonesia, sosiohumaniora, vol 18 No 2 juli 2016: 131-137 h.132

- 1. Perlindungan Hak Asasi Manusia.
- 2. Pemisahan kekuasaan, dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka hak asasi manusia yang mendapat perlindungan.

Negara hukum menurut paham Anglo Saxon menggunakan istilah *rule of law*. Menurut A.V. Dicey dari Inggris, paham negara hukum *rule of law* dari negara Anglo Saxon, memerlukan 3 unsur, yaitu:

- 1. Supremasi hukum, artinya kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum.
- 2. Kedudukan yang sarna dihadapan hukum.
- 3. Konstitusi berdasar pada Hak Asasi Manusia.²¹

Republik Indonesia tidak berpegang pada/menyinggung hipotesa tujuan Negara dari Eropa Kontinental Barat yang pada awalnya berencana untuk mencari kekuasaan saja, kemudian pada saat itu membentuk tujuan dari perkembangan individu (liberal get it). Latar belakang sejarah negara Indonesia menunjukkan bahwa, setelah melalui dekap ekspansionisme selama tiga setengah ratus tahun, pertempuran kemerdekaan yang awalnya bersifat provinsial kemudian, pada saat itu, menjadi lengkap, publik Indonesia memproklamirkan otonomi mereka.

Dalam mencapai tujuan negara Indonesia, segala sesuatunya harus didasarkan dan ditaksir oleh nilai-nilai Pancasila. Mengenai tujuan menjaga segenap negeri dan seluruh tumpah darah Indonesia, adalah tujuan menyatukan seluruh negeri Indonesia yang sangat heterogen. Artinya, solidaritas publik yang dapat mengalahkan kontras identitas, agama dan ras. Tujuan menjaga seluruh Negara Indonesia adalah tujuan

•

²¹Maleha soemarsono, *Negara hukum Indonesia ditinjau dari sudut teori tujuan Negara*, jurnal hukum dan pembangunan tahun ke-37 No.2 april-juni 2007 h.306

filantropi yang tersebar luas. Hal ini karena Negara melindungi secara umum penduduk Indonesia, namun juga semua penghuni asing yang berada dalam lingkup negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan umum lainnya yang bermanfaat, khususnya tujuan menambah permintaan dunia, dalam hal kesempatan, keharmonisan abadi dan hak-hak sipil. Semua orang Indonesia juga harus ikut mengamankan dan menjaga wilayah kekuasaan Negara Indonesia.²²

c) Teori siyasah syar'iyyah

Jika dilihat dari Siyasah Syar'iyyah bahwa pengawasan dalam pemilihan juga dibahas. Tugas utama Pengawas Pemilu adalah mengelola interaksi dan tahapan, memperoleh laporan, dan menyelesaikan masalah (perdebatan, intervensi, dan pelanggaran) yang benar-benar terjadi sesuai pedoman materi. Dalam putusan tersebut, pelanggarannya tak terbantahkan, bahkan sangat besar. Kerugian bukan hanya untuk diri sipelaku, tetapi juga untuk orang lain, terutama lawan politik. Sementara itu, dalam Al-Qur'an dan banyak hadis Nabi secara eksplisit melarang manusia untuk saling memusnahkan, mendorong, mengkritik, menyebarkan hoax, dan demonstrasi kekerasan kekerasan lainnya. Tugas dan kemampuan yang diselesaikan adalah untuk mencegah dan menghalangi calon, kelompok pemenang, dan setiap orang yang secara langsung atau implisit terlibat dengan faksi kiri dari misi gelap mengganggu, mengarahkan, meremehkan wacana, mencela, dan berbagai kegiatan yang bertentangan dengan standar. Di mata publik. Ini sesuai dengan firman Allah SWT:

-

 $^{^{22}}$ Maleha soemarsono, *Negara hukum Indonesia ditinjau dari sudut teori tujuan Negara*, jurnal hukum dan pembangunan tahun ke-37 No.2 april-juni 2007 h.308

QS. Al-Hujurat/49:11

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنِ قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءُ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا يَسُنَ الْإَسْمُ الْإَسْمُ الْإَسْمُ الْإَسْمُ الْإِيمَنِ وَمَن لَمْ يَتُبَ فَأُولَتِ فَلُ الْطَالِمُونَ ﴿ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِئِسَ ٱلْإَسْمُ الْفَسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَنِ وَمَن لَمْ يَتُبَ فَأُولَتِ فَا هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿

Terjemahnya

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim."²³

Fungsi bawaslu jika ditinjau dari siyasah syar'iyyah sesuai dengan kaidah sebagai berikut :

"Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan." ²⁴

Aturan-aturan tersebut di atas kembali kepada tujuan mewujudkan maqashid alsyari'ah (tujuan yang ingin dicapai dari suatu ketetapan hukum) dengan menolak mafsadah (rusak), dengan menghilangkan kerugian (bahaya) atau setidaknya menguranginya. Kaidah tersebut selaras dengan Firman Allah SWT yang di mana di sebutkan.

²⁴ Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam (Qowaid Fiqhiyyah), (Gresik: Pustaka al-Furqon, 2013), h 101-103

²³ Kementrian Agama R.I, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an; 1982)

QS. Al-A'raf/7:56

Terjemahnya:

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."²⁵

Berdasarkan ketentuan para fuqaha (ahli fiqh), jika seseorang menimbulkan bahaya nyata terhadap hak-hak orang lain dan dimungkinkan untuk mengambil tindakan pencegahan untuk menangkal bahaya tersebut, orang tersebut dapat dipaksa untuk mengambil tindakan pencegahan untuk mencegah hal ini., tapi dia tidak bisa dipaksa untuk menghilangkannya. Akan tetapi, jika langkah menghilangkan bahaya itu sudah tidak memungkinkan lagi, sedangkan itu menyangkut manfaat yang pada dasarnya tidak dapat dielakkan, misalnya tertutupnya akses matahari dan udara bagi tetangga secara tuntas, maka ia dapat dipaksa untuk menghilangkannya. yang menyebabkan bahaya.²⁶

Fungsinya memiliki kesamaan dengan konsep al-muraqabah wa al-taqwim dalam istilah Abd al-Qadir Awda dan konsep hisbah dalam pandangan al-Mawardi. Menurut Awda, fungsi pengawasan dimiliki oleh seluruh masyarakat, namun dalam proses pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga pemerintah yang pada hakekatnya merupakan wakil dari pemerintah. Publik. Dengan pengertian tersebut, sultah al-

²⁶ Dea Larissa, *Peran Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kabupaten Bulukumba Perspekif Siyasah Syar'ia*, Siyasatuna, Volume 2 Nomor 2 Mei 2021, h.443

²⁵ Kementrian Agama R.I, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an; 1982)

muraqabah wa al-taqwim tidak terbatas pada lembaga pengawas pemilu, tetapi diterima secara umum. Namun demikian, aturan tersebut harus diterapkan dalam pengawasan yang berlaku umum. Ibnu Taimiyah mengaitkan al-hisbah dengan penegakan fungsi negara yang dimiliki Bawaslu Kota Parepare sebagai organisasi administratif dalam pelaksanaan keputusan, pada hakekatnya adalah wakil dari masyarakat untuk melakukan pengawasan. Salah satu kemampuan administratif adalah untuk mencegah kecurangan. Dalam Islam, mencegah kejahatan dan membuat keadilan adalah sebuah komitmen. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surah.

QS. Ali-Imran/3:104

Terjemahnya:

"Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung."²⁷

Nabi Muhammad SAW telah menginstruksikan kepada kita bahwa membiarkan bentuk yang buruk dan pembodohan akan membawa kegaduhan dan kekokohan sosial. Oleh karena itu, Panwaslu sebagai organisasi yang memiliki kemampuan untuk mengawasi dan mencegah kemungkaran memiliki komitmen untuk melakukan hal tersebut.

²⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Lajnah Pentashihahn Musham Al-Qur'an (LPMQ), 2019), h.2007

Hal ini tidak berarti bahwa selain Bawaslu, tidak diperbolehkan melakukan pengawasan. Al-Mawardi membagi pelaku pengawasan menjadi dua, pertama, pengawas yang melakukan secara sukarela (Mutatawwi'). Dalam konteks pemilu, pengawas semacam ini adalah pengawas yang tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan, seperti pengawas yang dibentuk oleh peserta pemilu. Kedua, pengawas yang resmi dibentuk oleh pemerintah (muhtasib). Ada perbedaan antara keduanya dalam hal tugas dan wewenang. Perbedaan mendasar adalah lembaga yang diangkat secara resmi sebagai petugas pengawas memiliki kewajiban penuh (fardu'ain), sedangkan selain lembaga resmi tidak memiliki kewajiban penuh dan bersifat sukarela.

Pengawasan yang dilakukan oleh seluruh peserta pemilu dalam upaya menciptakan keadilan dan mencegah terjadinya kecurangan dalam proses pemilu, merupakan langkah yang memiliki dalil dalam proses pengawasan dalam Islam. Tugas masyarakat selanjutnya adalah melapor ke instansi resmi yang ditunjuk pemerintah untuk menindaklanjuti proses pelaporan dugaan kecurangan. Keterlambatan dalam proses pencarian bukti sehingga batas pelaporan yang diperbolehkan oleh undang-undang berakhir tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Kondisi potensi kecurangan yang tidak segera tertangani akan berujung pada terciptanya kejahatan, sehingga penanganan laporan secara cepat jauh lebih penting daripada menunggu kepercayaan terhadap laporan. Memprioritaskan hal-hal yang berpotensi terjadi lebih merusak bagian dari penerapan sad al-dhari'ah dalam hal tindakan preventif daripada memaksa untuk mencapai kemaslahatan.²⁸

-

²⁸Mahbub Ghozali,Relevansi Sad al-Dhari'ahdalam Pembaharuan Hukum Islam, dalam JurnalQolamuna, Vol. I, No. 1, 2015, h. 11

Berdasarkan tugas-tugas Bawaslu menurut Undang-Undang berkesesuaian dengan pengawasan dalam islam, karena seorang pengawas wajib memiliki kriteria sebagai berikut;

- Seorang muhtasib harus ihsan, merasa dirinya diawasi Tuhannya dalam berbagai kegiatan.
- 2. Berilmu, memiliki berbagai bidang disiplin ilmu, khususnya agama, hukum, dan sosial.
- 3. Amanah, menjadikan pekerjaan sebagai salah satu beban diri untuk dipertanggung jawabkan kepada Tuhan.
- 4. Berani, menjunjung tinggi hak dan memerangi segala bentuk pelanggaran yang sering terjadi dimana saja.
- 5. Evaluasi, mampu menganalisa pekerjaan dengan baik dan tidak pernah salah dalam melakukan pekerjaannya

C. Kerangka Konseptual

Skripsi ini berjudul "Peran Badan Pengawas Pemilihan umum Kota Parepare Dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif". Judul tersebut mengandung unsurunsur pokok kata yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasannya dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan spesifik.

Selain itu, tinjauan konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindarkan dari kesalah pahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

a. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dimana warga Negaranya memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan, demokrasi megizinkan warga Negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Inilah yang disebut demokrasi perwakilan. Atas nama rakyat, para pejabat ini dapat dengan bijak dan sistematis merundingkan berbagai persoalan sosial yang kompleks yang membutuhkan waktu dan tenaga. Pengertian demokrasi ini menunjukkan bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi, kekuasaan pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta mengontrol penyelenggaraan politik, baik secara langsung melalui rakyat maupun perwakilannya melalui lembaga perwakilan. Oleh karena itu negara yang menganut sistem demokrasi diatur menurut kehendak dan kehendak penduduk tidak mengecualikan juga minoritas.²⁹Demokrasi adalah pemerintahan untuk rakyat, pemerintah oleh rakyat dan pemerintahan untuk rakyat. Demokrasi adala<mark>h p</mark>emerintahan yang berasal dari rakyat, dan merupakan pemerintahan yang diserahkan kepada individu atau orang tertentu, bisa dikatakan suatu pemilu dapat dikatakan aspiratif dan demokratis apabila pemilu dilaksanakan oleh penyelenggara yang tidak memihak dan independen. Hadirnya relasi pengawas dengan masyarakat melahirkan pengawasan partisipatif yang secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pengawasan partisipatif merupakan strategi Bawaslu dalam

²⁹Ellya Rosana, *Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusi*, Jurnal TAPIs Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016 h. 45

- mengatasi persoalan keterbatasan sumber daya manusia dan luasnya cakupan wilayah pengawasan.
- b. Negara Hukum dan ketertiban adalah hipotesis sah yang didapat dari praktik sah Eropa yang dipengaruhi oleh Romawi. Gagasan hukum dan ketertiban tidak setara dengan hukum dan ketertiban yang dikendalikan dalam kebiasaan sah Inggris. Ide hukum dan ketertiban juga harus diakui dar rechtsstaat dengan alasan bahwa istilah "kondisi regulasi" digunakan secara eksplisit untuk pengaturan Indonesia. Gagasan hukum dan ketertiban itu sendiri bertumpu pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan dan peraturan yang besar. Hubungan antara otoritas publik (mewakili) dan mengawasi (memimpin perwakilan) dilakukan berdasarkan standar item, bukan kekuasaan langsung yang sederhana. Standar objektif harus memenuhi prasyarat konvensional dan dapat dilindung oleh pemikiran yang sah. Hukum dan ketertiban mengharapkan bahwa setiap kegiatan Negara harus berarti untuk mempertahankan keyakinan yang sah, dan dilakukan dengan cara yang sama, menjadi komponen yang melegitimasi pemerintahan aturan ma<mark>yor</mark>itas, dan memenuhi permintaan alasan. Instrumen negara menggunakan ke<mark>kuasaan mereka hanya</mark> sejauh mereka bergantung pada peraturan yang relevan dan dengan cara yang didukung oleh peraturan itu. Dalam kondisi regulasi, motivasi di balik sebuah kasus adalah untuk menemukan kenyataan, maka, pada saat itu, semua perkumpulan memenuhi syarat untuk perlindungan atau bantuan yang sah. Apa yang disiratkan oleh suatu kondisi peraturan adalah suatu pernyataan yang dikecualikan dari peraturan-peraturan yang diikuti oleh setiap orang yang menjamin kesetaraan bagi semua penduduk. Dengan keadilan di mata publik, kebahagiaan akan tercapai. Dengan demikian,


standar moral harus ditanamkan pada individu, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang produktif, dan pedoman yang sah juga harus mencerminkan kesetaraan.

c. siyasah syar'iyyah Menurut Abdur Rahman Taj, Siyāsah Syar'iyah adalah hukumhukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan-urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh nash-nash tafshili yang juz'i dalam Al-Qur'an dan Sunnah. 30 Tugas utama Pengawas Pemilu adalah mengelola interaksi dan tahapan, memperoleh laporan, dan menyelesaikan masalah (perdebatan, intervensi, dan pelanggaran) yang benar-benar terjadi sesuai pedoman materi. Dalam term politik Islam, Politik itu identik dengan siyasah, yang secara kebahasaan artinya mengatur. Kata ini diambil dari akar kata "sasa-yasusu", yang berarti mengemudikan, mengendalikan mengatur dan sebagainya Al Qaradhawy dalam bukunya Al Siyasah al Syar'iyyah menyebutkan dua bentuk makna siyasah menurut ulama, yaitu arti umum dan arti khusus. Secara umum siyasah berarti pengaturan berbagai urusan manusia dengan syari'at agama Islam. Secara khusus siyasah bermakna Kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh penguasa guna mengatasi suatu mafsadat yang timbul atau sebagai solusi bagi suatu keadaan tertentu.

³⁰ Usman Jafar, Fiqh Siyasah (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 46.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berfikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Adapun salah satu fungsi dari kerangka pikir yaitu untuk mempermudah penelitian ini.:



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan oleh IAIN Parepare. Metode penelitian dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, dan metode pengumpulan data.

Metode penelitian dilakukan dalam usaha atau langkah-langkah yang ditempuh untuk memperoleh data yang akurat secara ilmiah dan sistematis serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam buku Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim merumuskan penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan prilaku dan kehidupan masyarakat.³¹

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Mengelolah dan menganalisis data dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode kualitatif Metode kualitatif adalah *pertama*, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk kepentingan penelitian. *Kedua*, pendekatan ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informasi ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi

³¹ Jonaedi Efendy dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Prenamedia Group, 2016).

dilapangan. *Ketiga*, peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.³²

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti dalam hal ini akan melakukan penelitian Kantor BAWASLU Kota Parepare Jl. Chalik Kota Parepare, Sulawesi Selatan dan waktu penelitian kurang lebih selama dua bulan. Adapun deskripsi Kota Parepare yaitu:

1. Letak Geografis

Kota Parepare terletak di wilayah Selat Makassar yang menghubungkan jalur transportasi laut dan pertukaran lalu lintas dari Jawa, Makassar, Kalimantan Timur, Filipina, dan Kepulauan Maluku di bagian utara Nusantara. Dengan batas Kabupaten Pinrang di Utara, Kabupaten Sidenreng Rappang di Timur, Kabupaten Barru di Selatan dan Selat Makassar di Barat.

2. Jumlah Penduduk Kota Parepare

Tabel 1 Jumlah Penduduk Kota Parepare

No	Tahun	Jumlah	
1	2012	132.048 Jiwa	
2	2013	135.200 Jiwa	
3	2014	136.903 Jiwa	
4	2015	138.966 Jiwa	

³²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rinipta, 1996).

5	2016	140.423 Jiwa
6	2017	142.097 Jiwa
7	2018	143.710 Jiwa
8	2019	145.178 Jiwa
9	2020	151.454 Jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Parepare

3. Jenis Pekerjaan Penduduk Kota Parepare

Tabel 2 Pekerjaan Penduduk Kota Parepare

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pertanian	2.880 Orang
2	Manufaktur	11.926 Orang
3	Jasa	52.401 Orang
	Jumlah	67.207 Orang

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Parepare

4. Visi dan Misi Kota Parepare

Visi:

"Terwujudnya Kota Parepare sebagai kota industry tanpa cerobong asap yang berwawasan hak dasar dan pelayanan dasar menuju kota maju, mandiri dan berkarakter" Misi

1) Mengembangkan infrastruktur daerah dalam mendukung industri jasa di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kepariwisataan.

 Mengoptimalkan pemenuhan hak dasar dan peningkatan pelayanan prima dan professional serta berkeadilan

3) Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah melalui pengembangan prekonomian serta kemampuan daerah dalam menghadirkan sumber-sumber ekonomi beru berdasarkan potensi yang dimiliki

- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terbarukan dan berkarakter
- 5) Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pendekatan informasi dan teknologi menuju Kota Cerdas (*Smart City*) guna menghadirkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel
- 6) Mengembangkan iklim keummatan sebagai bentuk perkuatan kearifan lokal sebagai bentuk nyata proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan diharapkan masyarakat dalam arti luas turut hadir di dalamnya. 33
- 5. Visi dan Misi Bawaslu

Visi:

Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya


³³ PPID Kota Parepare, diakses pada tanggal 24 Juli 2021

Misi:

- Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
- 2) Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
- 3) Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
- 4) Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- 5) Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih.



Gambar Struktur Organisasi



C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul tersebut maka akan difokuskan untuk melakukan penelitian tentang Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Parepare Dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif (Studi Kasus Pilkada Kota Parepare Tahun 2018).

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statisik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.³⁴ Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian itu adalah.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan di catat untuk pertama kalinya. Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari pihak responden dan informasi melalui wawancara serta observasi secara langsung dilapangan. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dengan melakukan observasi dan wawancara pada produsen. Dalam hal ini yang menjadi sumber utama (data primer) penelitian ini adalah pegawai Kantor Bawaslu Kota Parepare.
- b. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi pada Kantor Bawaslu Kota Parepare, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.³⁶Dalam hal ini data sekunder yang dimaksud adalah dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan dapat memberi

³⁴Joko Subagyo, *Metode Peneitian*, (*Dalam teori praktek*)(Jakarta, Rineka Cipta:2006).

³⁵Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983).

³⁶Sujono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI Press,1986).

informasi pelengkap dalam penelitian. Data sekunder yang dapat diperoleh antara lain berasal dari:

- Buku-buku ilmiah yang terkait tentang pengawasan badan Pemilihan Umum dan Hukum Negara.
- 2. Pendapat pakar yang terkait mengenai teori-teori pengawasan, demokrasi, hukum Negara serta badan Pemilihan Umum.
- Dokumentasi serta foto yang menggambarkan Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Parepare Dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif (Studi Kasus Pilkada Kota Parepare Tahun 2018)

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Adapun tekhnik pengumpulan data dalam ini antara lain:

Teknik *Field research*: Teknik field research dilakukan dengan cara penelitian terjun kelapangan untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-data kongkret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

1. Observasi

Ouservasi

Metode observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian yang akan mendukung kegiatan penelitian sehingga di peroleh dengan jelas informasi tentang kondisi objek tersebut.³⁷

 $^{^{37}}$ Sugioyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (cet ke- 10, Bandung, Alfabeta, 2010), h, 14.

2. Wawancara

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang di teliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya.

3. Dokumentasi

Kata dokumentasi berasal dari bahasa Latin yaitu *decore*, berarti mengajar. Pengertian dari kata dokumen ini menurut Gottschalk sering kali digunakan para ahli untuk dua pengertian, yaitu *pertama*, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan tertulis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Pengertian kedua diperuntukkan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara, seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi, dan lainnya. Lebih lanjut, Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. ³⁸

F. Uji Keabsahan Data

Peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid dalam melakukan penelitian kualitatif, sehingga peneliti harus menguji validitas data dalam pengumpulan data agar data yang diperoleh tidak invalid (cacat).³⁹

³⁸ Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik (Jakarta: Bumi Akara, 2016).

_

³⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 241.

1. Uji Kredibilitas (credibility)

Uji kredibiltas yang digunakan untuk menetapkan keabsahan data atau meyakinkan hasil data yang diperoleh di lapangan dapat dipercaya dan benarbenar akurat menggunakan triangulasi.⁴⁰

2. Uji Dependabilitas (dependability)

Uji dependabilitas pada penelitian kualitatif disebut realibilitas. Penelitian kualitatif dikatakan reliabel jika pembaca dapat mengulangi proses penelitian yang dijalankan peneliti. Uji dependabilitas melalui audit seluruh proses penelitian yang dilakukan peneliti oleh auditor netral atau pembimbing.⁴¹

G. Teknikii Analisis Data

Teknikii yang digunakan dalam menganalisis data pada umumnya adalah metode induktif dan deduktif. Adapun tahapan proses analisis data adalah sebagai berikut

- a. Analisis data adalah yang dilakukan dengan upaya cara menganalisis/memeriksa data, mengorganisasikan memilih data. dan memilahnya menjadi sesuatu yang dapat diperoleh, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan.
- b. Meredukasiii data, data dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data serta hasil dari studi dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan selanjutnya dianalisis oleh penulis. Kegiatan ini bertujuan untuk membuang data yang tidak perlu dan menggolongkan ke dalam hal-hal pokok yang menjadi fokus

_

⁴⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h.

<sup>338.

&</sup>lt;sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 337.

- permasalahan yang diteliti yakni Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Parepare Dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif (Studi Kasus Pilkada Kota Parepare Tahun 2018).
- c. Penyajian data dilakukan dengan menggabungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data dan studi dokumentasi. Data yang disajikan berupa narasi kalimat, di mana fenomena yang dilakukan atau diceritakan ditulis apa adanya kemudian peneliti memberikan interpretasi atau penelitian sehingga data tersaji menjadi bermakna.
- d. Verifikasi dan penafsiran kesimpulan, di mana penelitian melakukan interpretasi dan penerapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

PAREPARE

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Badan Pengawas Pemilu kota Parepare dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif

Pengawasan pemilu adalah Pengelola ras politik, sangat penting bagi organisasi ras politik yang secara eksplisit di percayakan untuk menyelenggarakan pelaksanaan tahapan-tahapan perlombaan politik sehingga perlombaan politik berjalan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Keputusan yang merupakan aturan mayoritas, dengan kejujuran, keaslian, dan kewajaran adalah kebutuhan mutlak bagi negara berdasarkan suara untuk menjalankan kekuasaan individu. Konstitusi dasar Negara Indonesia menjamin pengakuan kebebasan bersama dalam sistem aturan mayoritas sesuai Pasal 28D UUD 1945 ayat (3) yang meneliti, setiap penduduk memiliki hak istimewa untuk memiliki pintu terbuka yang setara dalam pemerintahan. Artinya, setiap orang memiliki hak istimewa untuk memberikan suara dan dipilih dalam organisasi pemerintahan.

Partisipasi politik yang merupakan jenis kekuasaan yang terkenal adalah hal yang sangat mendasar dalam proses kekuasaan mayoritas. Salah satu misi Badan Penyelenggaraan Pemilu (Bawaslu) adalah mendukung pengelolaan berbasis masyarakat umum yang partisipatif. Kontribusi daerah dalam pengawasan keputusan politik pada awalnya harus melalui sosialisasi dan pemindahan informasi dan kemampuan dalam pengelolaan ras politik dari pengawasan keputusan politik ke daerah.

Sebelum memperluas kerja sama publik dalam pemeriksaan ras politik, ujian besar yang juga dihadapi Bawaslu mengumpulkan kesadaran politik publik. Perhatian publik terhadap kekuasaan yang dimiliki dalam proses kekuasaan mayoritas sebenarnya rendah. Salah satu pemicu rendahnya kesadaran ini adalah tidak adanya informasi individu tentang pemerintahan mayoritas, ras, dan pengecekan keputusan politik. Untuk itu, diperlukan upaya bersama yang solid antara Bawaslu dan daerah lokal yang demokratis. Silaturahmi lokal yang memberikan pertimbangan luar biasa terhadap pelaksanaan lomba yang sah dan adil berdiskusi serius dengan Bawaslu. Memperluas upaya bersama antara Bawaslu dan kelompok masyarakat umum adalah cara untuk memperluas investasi daerah.

Pengamatan keputusan politik merupakan perangkat pembelajaran politik yang layak bagi masyarakat demokratis. Dengan langsung terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pilkada, pemilih dapat mengikuti unsur-unsur politik yang terjadi dan implikasinya dapat mengetahui tentang penyelenggaraan keputusan dan kelurahan serta setiap siklus yang terjadi.

Salah satu misi Bawaslu adalah memberdayakan pengelolaan partisipatif berbasis daerah. Padahal, sebelum muncul dalam pengawasan keputusan politik, kontribusi daerah dalam melindungi sistem aturan mayoritas harus terlebih dahulu melalui sosialisasi dan pemindahan informasi dan kemampuan dalam pengelolaan ras politik. Dengan jiwa informasi dan kemampuan yang bergerak, Bawaslu memulai Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP). SKPP merupakan pengembangan bersama antara Bawaslu dan daerah untuk membuat proses perlombaan politik dengan amanah. Dari satu sisi, Bawaslu menawarkan jenis bantuan instruktif, di sisi daerah, pemilih naik ke piring dan ambil bagian dalam mengelola pelaksanaan.

Pemilihan Umum dan Pilkada. Untuk sementara, anggota atau mahasiswa SKPP seharusnya memiliki pilihan untuk menjadi pengelola partisipatif dan mengaktifkan daerah untuk diasosiasikan dengan pemeriksaan ras politik partisipatif di daerahnya masing-masing. Dalam jangka panjang, program ini diyakini dapat ekonomis dan menjadi model pengamatan ras politik partisipatif yang dapat diselesaikan dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Oleh karena itu, semua lapisan masyarakat terlibat dengan manajemen ras politik di seluruh tahapannya.

Berdasarkan hasil wawancara di kantor Bawaslu Kota Parepare memunculkan beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh peneliti kepada narasumber yaitu bapak Muh. Zainal Asnun selaku ketua di kantor Bawaslu Kota Parepare yaitu:

Apa upaya Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan partisipatif: Beliau menjelaskan bahwa "ada beberapa kegiatan Bawaslu Kota Parepare yang menyentuh masyarakat, tokoh agama, organisasi agama seperti MUI maupun organisasi seperti Baznas. Bawaslu menyelanggarakan kegiatan yang disebut dengan MoU (*memorandum of understanding*) bersama. MoU ini diselanggarakan serentak dengan ketua MUI, ketua Muhammadiyah, pengurus Darul Dakwah, Badan Musyawarah Antar Gerejah, Dewan Pastor Gerejah, Parasida Hindu Darmah Kota Parepare, Perma Budi Kota Parepare, PMII, maupun Universitas yang diselenggarakan di restoran dinasti. Bawaslu yakin dengan dilaksanakan nya MoU ini pesan-pesan dari Bawaslu ini akan tersampaikan melalui organisasi dengan MoU ini.

Dengan wawancara yang telah dilakukan tersebut dapat diketahui bahwa Bawaslu Kota Parepare telah menjalankan tugasnya dengan baik demi terciptanya pemilihan yang bersih untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada pelaksanaan pemilu, Bawaslu Kota Parepare melakukan kegiatan penggawasan untuk mencegah terjadinya kecurangan. Dengan melakukan yang namanya *Memorandum of Understanding* (MoU), yang dibuat secara lisan atau tertulis, digunakan sebagai dasar

⁴² Muh. Zainal Aznun ketua Bawaslu Kota Parepare, wawancara di kantor Bawaslu Kota Parepare tanggal 2 Februari 2022

untuk menyusun kontrak yang menjabarkan hak dan kewajiban khusus para pihak, hal ini juga sejalan dengan ajaran islam yang dimana Bawaslu melakukan Musyawarah. Dalam rangka membahas sesuatu bersama, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan atau keputusan atas penyelesaian masalah. Musyawarah adalah salah satu cara untuk mencapai demokrasi seperti firman Allah SWT di dalam:

QS. Al-Syura/ 42:38

(FA)

Terjemahnya:

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka" sebagian dari rezki yang Kami

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Muh. Zainal Asnun selaku ketua Bawaslu Kota Parepare peneliti menyimpulkan. Bawaslu telah melakukan tugas nya dengan baik dan sesuai yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dengan melakukan pengawasan partisipatif melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan kepada masyarakat yang di mana Bawaslu telah melakukan sosialisasi mengenai pengawasan partisipatif yang melibatkan pihak-pihak masyarakat dan organisasi di Kota Parepare. Kordinasi antar instansi merupakan suatu cara untuk membangun hubungan atau meningkatkan kerja satu instansi dengan instansi lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan pengawasan. Hal ini biasanya dilakukan oleh instansi atau lembaga lain

_

⁴³ Kementrian Agama R.I, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an; 1982)

dengan tujuan agar pengawasan yang diselenggarakan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Tabel 3 Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kota Parepare

Tahun	Kegiatan				
2018	A. MoU Bawaslu Kota Parepare bersama dengan Ketua Baznas				
	Nomor 1173/6/baznas-Parepare/v/2018				
	Nomor :43/SN-14/HK.02.00/V/2018, tertanggal 28 Mei 2018				
	B. MoU Bawaslu Kota Parepare bersama dengan				
	Majelis Ulama Indonesia Kota Parepare				
	Dewan Masjid indonesia Kota Parepare				
	Pimpinan Cabang NU Kota Parepare				
	Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Parepare				
	Pengurus Daerah <mark>Darud Da'wah W</mark> al irsyad Kota Parepare				
	Sadan Musyawarah Antar Gereja Kota Parepare				
	Dewan Pastoral Gereja Katolik Kota Parepare				
	Parisada Hindu Dharma Kota Parepare				
	Permabudhi Kota Parepare				
	Tentang sosialisasi dan Pencegahan Potensi Pelanggaran Pemilu				
	Tahun 2019 melalui pendekatan agama.				

Nomor: 110/SN-24/HK.02.00/XII/2018

Nomor:88/ MUI-PR/XII/2018

Sumber: Bawaslu Kota Parepare

Pemilu harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta berkualitas. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan kerangka hukum yang tegas dan berkeadilan, penyelenggara pemilu independen, profesional, berintegritas, transparan. Akuntabilitas proses penyelenggaraan pemilu dan partsipasi aktif masyarakat. Proses diselengarakan meurut peraturan perundang-undangan serta dilaksankan dan ditegakkan secara konsisten oleh institusi yang berwenang. ⁴⁴ Tahun 2018 merupakan tahun yang sangat strategis bagi Bawaslu, karena terdapat dua agenda besar pelaksanaan pemilu, yaitu Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pemilihan) serentak Tahun 2018 serta tahapan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Muh. Zainal Asnun ketua Bawaslu Kota Parepare, Beliau menyebutkan bahwa adapun tahapan yang dilakukan Bawaslu dalam melakukan fungsi pengawasan partisipatif yaitu:

Tahapan Bawaslu sendiri mengacu pada tahapan yang dikeluarkan oleh KPU Kota Parepare. Dari tahapan ini mulai dari pemutakhiran data, pendaftaran calon, kampanye sampai pungutan suara, Bawaslu mengikuti tahapan yang dikeluarkan oleh KPU, contoh nya tahapan kampanye, bawaslu melakukan yang nama nya MoU ini untuk melibatkan masyarakat dalam mengawas jalannya kampanye, Bawaslu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan-larangan pemilu khususnya kampanye tadi, Bawaslu menyampaikan larangan sesuai dengan Undang-Undang contoh nya larangan politik uang, larangan berkampanye di tempat yang dilarang.⁴⁵

⁴⁴ Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

⁴⁵ Muh. Zainal Aznun ketua Bawaslu Kota Parepare, *wawancara* di kantor Bawaslu Kota Parepare tanggal 2 Februari 2022

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui Selama pelaksanaan Pilkada 2018, Bawaslu Kota Parepare sebagai salah satu pihak penyelenggara pesta demokrasi menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan para pihak yang dianggap mampu meningkatkan pengetahuan. Terkait dengan pemantauan pemilu yang sedang berlangsung. Tahapan Pilkada sejatinya sangat memerlukan partisipasi warga dalam penyelenggaraannya Partisipasi dimaksud adalah partisipasi politik. Secara umum.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa tahapan yang dilakukan Bawaslu dalam melakukan fungsi pengawasan partisipatif yaitu, Bawaslu menjalangkan tugasnya yang mengacu pada tahapan yang dikeluarkan oleh KPU Kota Parepare mulai dari pemutakhiran data, pendaftaran calon, kampanye sampai pungutan suara. Dan semua pengawasan tentunya melibatkan semua pihak temasuk masyarakat sendiri dalam mengawasi jalannya pemilu.

Pengawasan pada pemilihan sangat penting untuk dilakukan terutama pengawasan partisipatif dalam mencapai demokrasi yang adil dan mewujudkan prinsip pemilihan yang jurdil. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Muh. Zainal Asnun selaku ketua Bawaslu Kota Parepare menyatakan mengenai seberapa penting dan efektifkah pengawasan partisipatif beliau menjelaskan bahwa:

partisipatif ini sangat penting karena melihat Pengawasan dari personil/anggota Bawaslu dari tingkat Kota hanya memiliki 3 komisioner, kecamatan juga memiliki 3 komisioner, dan di Kota Parepare ini memiliki 4 kecamatan yang semuanya terdiri dari 3 komisioner dalam 1 kecamatan dan turun ditingkat kelurahan hanya memiliki 1 orang yang dinamakan PPL (pengawas pemilihan lapangan), Hal ini lah yang membuat kenapa penting nya pengawasan partisipatif karena Bawaslu melihat tidak akan mungkin Bawaslu ini mampu melakukan pengawasan ke seluruh elemen masyarakat dengan personil hanya sedikit sedangkan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang harus diawasi kurang lebih 99 ribu. Ini lah yang membuat penting nya pengawasan partisipatif^{3,46}

Selanjut nya wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Aditya Saputra Bahari selaku Divisi HPPS Bawaslu Kota Parepare

Pengawasan partisipatif ini sangat efektif karena dari pengawasan partisipatif Bawaslu membangun jejaring dengan masyarakat, jejaring ini lah yang akan menjadi penerus perpanjangan tangan Bawaslu dalam menyampaikan regulasi dan larangan-larangan dalam pemilu yang ada jadi Bawaslu sangat yakin pengawasan partisipatif ini sangat efektif.⁴⁷

Sesungguhnya, melalui Pemilu, rakyat diharapkan dapat ikut serta secara sungguh-sungguh menentukan siapa yang terbaik bagi mereka untuk menjadi pemimpin yang menurut keyakinan mereka. Seperti yang ada dalam Al-Qur'an Allah SWT memberikan gambaran seorang pemimpin yaitu di dalam:

QS. Al-Qashah/ 28:26

Terjemahnya:

"Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya" 48

Berdasarkan wawancara diatas kita dapat mengetahui, Kita bisa melihat koordinator keputusan politik terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga yayasan ini menguraikan Hukum dan menjalankannya dengan standar dan keseimbangan. KPU sebagai koordinator ras politik positif

⁴⁶ Muh. Zainal Asnun ketua Bawaslu Kota Parepare, wawancara di kantor Bawaslu Kota Parepare tanggal 2 februari 2022

⁴⁷ Aditya Saputra Bahari Divisi HPPS Bawaslu Kota Parepare, *wawancara* di Kantor Bawaslu Kota Parepare tanggal 2 februari 2022

⁴⁸ Kementrian Agama R.I, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an; 1982)

mendapat perhatian lebih besar di bawah pengawasan. Akan ada banyak individu yang terlibat secara dekat untuk membuat KPU dan Bawaslu sebagai kekuatan mereka dapat diterima. Pada tahapan inilah penting untuk mengatur setiap tahapan pelaksanaan termasuk seluruh komponen masyarakat.

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti menyimpulkan pengawasan partisipatif sangat penting dan efektif untuk dilakukan dikarenakan jumlah anggota Bawaslu disetiap kecamatan hanya terdiri dari beberapa orang saja yang terbagi di empat kecamatan. Bawaslu merasa tidak akan mungkin mengawasi jalannya pemilihan dengan anggota yang sedikit dengan jumlah DPT yang harus diawasi mencapai kurang lebih 99 Ribu. Pengawasan partisipatif ini sangat efektif karena dari pengawasan partisipatif bawaslu membangun jejaring dengan masyarakat, jejaring ini lah yang akan menjadi penerus perpanjangan tangan bawaslu dalam menyampaikan regulasi dan larangan-larangan dalam pemilu yang ada.

Tabel 4 Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pilkada Kota Parepare 2018

NO	KECAMATAN	PRIA	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kecamatan Bacukiki	6.507	6.587	13.094
2	Kecamatan Ujung	10.424	11.472	21.896
3	Kecamatan Soreang	15.398	16.163	31.581
4	Kecamatan Bacukiki Barat	13.623	14.973	28.96
	Total	45.952	49.195	95.147

Sumber : Bawaslu Kota Parepare

Tabel 5 Jumlah Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Kota Parepare Bulan Januari Tahun 2022

NO	KECAMATAN	PRIA	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kecamatan Bacukiki	6.558	6.852	13.094
2	Kecamatan Ujung	10.720	11.813	21.896
3	Kecamatan Soreang	15.750	16.529	31.581
4	Kecamatan Bacukiki Barat	14.484	15.920	28.96
	Total	47.512	51.114	98.626

Sumber : Bawaslu Kota Pa<mark>repa</mark>re

Maka dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dan data lapangan yang didapatkan dapat disimpulkan dari rumusan masalah pertama adalah:

Dimana Bawaslu Kota Parepare mengenai tugas dan wewenang pengawasan partisipatif dalam Pilkada Kota Parapare 2018 sudah dilaksanakan sesuai peraturan yang ada dan berjalan sesuai tahapan yang ada, Bawaslu Kota Parepare sudah menjalankan tugasnya dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan melaksanakan semua kegiatan dalam memberikan arahan kepada semua elemen masyarakat dan organisasi serta perguruan tinggi untuk mengawasi Pemilu dan Pemilukada demi menciptakan pemilihan yang bersih.

B. Bagaimana prosedur Badan Pengawas Pemilu Kota Parepare dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif

Istilah pengawasan partisipatif muncul dengan maksud untuk menyampaikan pesan kepada semua orang yang terlibat dalam pemilu masyarakat umum dan masyarakat pada umumnya untuk terlibat dalam pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Pengawasan partisipatif juga bertujuan untuk memicu masyarakat agar lebih peduli untuk pemilihan umum, terutama bagi orangorang yang berjiwa yang dapat mendedikasikan diri untuk menjadi bagian dari pengawasan partisipatif.

Bawaslu sebagai lembaga yang membidangi pengawasan berkewajiban untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam prosesnya Pemilu dan pilkada, diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 Pasal 94 huruf d, Pasal 98 (1) huruf d, dan Pasal 102 (1) huruf d. Melaksanakan tugas pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu Pada saat yang sama, ada aturan yang telah diatur sedemikian rupa sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai harapan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Muh. Zainal Asnun selaku ketua Bawaslu Kota Parepare menyatakan adapun prosedur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif yaitu:

Bawaslu Kota Parepare melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif, dan membentuk Desa/Kelurahan Kampung Pengawasan Partisipatif dan MoU serta program-program yang lainya bersama Organisasi pelajar,organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan tentang Pengawasan Partisipatif. 49

Dari hasil wawancara dapat kita ketahui bahwasanya Bawaslu dalam prosedur pelaksanaan pengawasan partisipatif telah melaksanakan langkah-langkah yang

-

 $^{^{49}}$ Muh. Zainal Aznun ketua Bawaslu Kota Parepare, wawancaradi kantor Bawaslu Kota Parepare tanggal 2 februari 2022

mendukung jalannya pengawasan partisipatif, dan menjalankan program-program yang dapat mendukung pengawasan partisipatif termasuk di dalam nya berbasis teknologi serta melibatkan seluruh elemen masyarakat serta organisasi-organisasi kemasyarakatan.

Untuk mendukung pengawasan Partisipatif Bawaslu Kota Parepare mempunyai program-program dalam mendukung pengawasan partisipatif termasuk juga melakukan pengawasan berbasis teknologi yaitu Bawaslu membuat aplikasi. Yaitu Gowaslu, Gowaslu adalah aplikasi berupa tempat untuk melaporkan pelanggaran berbasis android untuk memudahkan pemantauan dan pemilih dalam mengirimkan laporan dugaan pelanggaran yang ditemukan dalam proses pelaksanaan pilkada dengan basis teknologi, Bawaslu memberikan fasilitas yang mempercepat pelapor dalam menyampaikan setiap laporan pelanggaran pemilu yang terjadi pada pengawas pemilu untuk ditindak lanjuti temuan dan dugaan pelanggaran. Gowaslu memfasilitasi adanya data, temuan dan informasi pelaksanaan Pilkada yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat, atau organisasi pemantau. Adapun tujuan dari Bawaslu yaitu untuk me<mark>mudahkan penga</mark>was pemilu untuk menerima dan menindaklanjuti informasi awal dari pengamat dan masyarakat, terciptanya kerjasama antara pengawas pemilu dan masyarakat pemilih dalam meningkatkan keberanian dan pelaporan pelanggaran pemilu, terlaksananya keterbukaan informasi publik terkait hasil pengawasan secara cepat dan berkelanjutan. Selain aplikasi Gowaslu. Bawaslu juga dalam meningkatkan program pengawasan partisipatif melalui media sosial Pengawas pemilu melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan sekaligus sosialisasi pengawasan pemilu dalam dunia maya guna mendorong pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Andi Nilawati selaku Divisi Pengawasn Dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Parepare tentang seberapa pentingnnya media sosial untuk meningkatkan minat masyarakat dalam pemilihan partisipatif:

Bawaslu yakin media sosial bisa menjadi salah satu sarana media efektif dalam menyebarluaskan informasi dan pengetahuan pengawasan kepemiluan. Apalagi hampir seluruh pengguna internet yang juga sebagian besar adalah anak mudah dan pemilih pemula memiiki akun media sosial baik itu, Facebook, Instragram, Twitter, Youtube dan lainnya. Karenannya, media sosial telah berperan mendorong pengawasan partisipatif oleh masyarakat. 50

Program selanjutnya yaitu Bawaslu dalam mendorong pengawasan partisipatif yaitu Forum Warga Pengawasan Pemilu. hadir dalam wujud pemberdayaan forum atau organisasi sosial masyarakat, baik melalui tatap muka atau melalui media internet agar turut serta dalam pengawasan partisipatif adapun hal yang melatar belakangi hadirnya forum warga, diantaranya masih banyak masyarakat yang belum memahami hak dan kewajiban partisipasinya sebagai warga Negara.

Selanjutnya adalah gerakan Sejuta Pengawas Pemilu (GSRPP) yaitu gerakan pengawalan pemilu oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Gerakan tersebut diharapkan dapat mentransformasikan gerakan moral menjadi sosial di masyarakat dalam mengawal pemilu. selanjutnya yaitu Satuan Karya Pramuka (Saka) Adhyasta Pemilu yaitu satuan karya Pramuka yang merupakan wadah kegiatan pengawalan pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis pengawasan pemilu bagi anggota Pramuka. Adapun tujuan dari program ini yaitu Pertama, memperluas pengetahuan pengawasan pemilu kepada pemilih pemula. Kedua, mewujudkan calon aparatur pengawasan pemilu. Dan ketiga, menciptakan aktor

_

⁵⁰ Andi Nilawati, Divisi Pengawasan Dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Bawaslu Kota Parepare, *wawancara* di Kantor Bawaslu Kota Parepare tanggal 2 februari 2022

pengawas partisipatif. Selanjutnya program yang diterapkan Bawaslu yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu. KKN yaitu program pengabdian masyarakat oleh mahasiswa. Program pengabdian mahasiswa kepada masyarakat ini merupakan salah satu program terobosan yang dilakukan. Bawaslu bekerjasama dengan perguruan tinggi. Hal ini untuk meningkatkan peran mahasiswa dalam mengawal pelaksanaan pemilihan umum. Adapun Perguruan tinggi yang telah bekerja sama dengan Bawaslu Kota Parepare yaitu diantaranya UNHAS (Universitas Hasanuddin), UMI (Universitas Muslim Indonesia). Selanjutnya program yang dilaksanakan yakni Pojok Pengawasan. Sebuah ruang di Gedung Bawaslu, Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota bernama Pojok Pengawasan ini menjadi wadah sarana penyediaan informasi berbagai informasi tentang pengawasan pemilu. Juga untuk mengembangkan pengetahuan tentang pengawasan pemilu sekaligus meningkatkan informasi publik pengawasan pemilu.

Dari ketujuh program Bawaslu tersebut peneliti menemukan bahwa Bawaslu telah menjalankan semua program tersebut berdasarkan wawancara dan bukti yang telah di temukan peneliti berupa dokumentasi kegiatan dari Bawaslu Kota Parepare.

Dalam wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan bapak Muh. Zainal Asnun, selaku ketua Bawaslu Kota Parepare menyatakan Adapun upaya Bawaslu kota parepare dalam melakukan langkah-langkah preventif yaitu:

Jadi pada dasar nya Bawaslu Kota Parepare selalu bergerak atas regulasi namun ada beberapa yang kita lakukan untuk melakukan preventif atau pencegahan antara lain selama ini Bawaslu telah melaksanakan sosialisasi tentang regulasi dan membentuk kelurahan sadar pengawasan dan politik uang di empat kecamatan. Juga kita laksanakan MoU di beberapa Universitas, organisasi pemuda dan organisasi lainnya, Bawaslu juga selalu melakukan

perbaikan data pemilih DPTHP (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan), inilah langkah preventif yang bawaslu lakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan. ⁵¹

Selanjut nya Wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Aditya Saputra Bahari selaku Divisi HPPS Bawaslu Kota Parepare:

Bawaslu ini terus melakukan pembaruan data untuk mencegah ada nya manipulasi data pemilih untuk mencegah terjadinya kecurangan pemilu seperti pembaruan data pemilih masuk, data pemilih keluar, dan data pemilih yang tidak memenuhi syarat dan pemutakhiran data ini juga bertujuan untuk memudahkan untuk pemilihan selanjut nya. 52

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan narasumber dapat diketahui bahwa. Bawaslu Kota Parepare terus melakukan pemutakhiran Data. Pemilih berkelanjutan dimaksud bertujuan agar data pemilih senantiasa tersaji secara *Up To Date*, sehingga bila diperlukan pada saatnya nanti bersifat akurat dan akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan. Tingkat akurasi data pemilih adalah menjadi tanggung jawab bersama antara Penyelenggara Pemilu dengan Komponen Daerah maupun Komponen Pemerintah Daerah.

Tabel 6 Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) Pemilih Masuk

	NIA NII A	1	Per	nilih Masul	K	
No	NAMA KECAMATAN	Sebaran kel/Desa	Sebaran TPS	L	P	L+P
1	Soreang	7	33	37	41	78
2	Ujung	5	39	64	45	109

 $^{^{51}}$ Muh. Zainal As
nun ketua Bawaslu Kota Parepare wawancaradi Kantor Bawaslu Kota Pare
pare, tanggal 23 Maret 2022

_

Aditya Saputra Bahari Divisi HPPS Bawaslu Kota Parepare, wawancara di Kantor Bawaslu Kota Parepare tanggal 23 Maret 2022

4	Bacukiki	4	22	297	44	341
3	Bacukiki Barat	6	48	76	58	134

Sumber : Bawaslu Kota Parepare

Tabel 7 Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) Pemilih Keluar

	NAMA	Pemilih Masuk				
No	NAMA KECAMATAN	Sebaran kel/Desa	Sebaran TPS	L	P	L+P
1	Soreang	7	93	145	41	186
2	Ujung	5	60	90	28	118
3	Bacukiki Barat	6	83	124	44	168
4	Bacukiki	4	32	44	14	58
	Total D	22	108	387	127	530

Sumber : Bawaslu Kota Parepare

Tabel 8 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tidak Memenuhi Syarat

No	kecamatan	Jumlah Desa/kel	Jumlah TPS	Pemilih		
				L	P	L+P
1	2	3	4		5	
1	Soreang	7	137	99	115	214

Sumber: Bawaslu Kota Parepare

Tabel 9 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP)

No	kecamatan	Jumlah Desa/kel	Jumlah TPS	Pemilih		
140				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	Soreang	7	137	15,286	16,138	31,424
2	Ujung	5	100	10,389	11,439	21,828
3	Bacukiki Barat	6	129	13,805	15,247	29,052
4	Bacukiki	4	62	6,534	6,660	13,194
	Total	22	428	46,014	49,484	95,498

Sumber : Bawaslu Ko<mark>ta</mark> Par<mark>epare</mark>

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan dengan jumlah pemilih 95,498 dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 46,014 pemilih dan pemilih perempuan sebanyak 49,484 pemilih, tersebar di 4 kecamatan, 22 desa/kelurahan, dan 428 TPS.

Berdasarkan hasil temuan pada proses tahapan pemuktahiran data dan daftar pemilih, Bawaslu Kota Parepare menemukan adanya warga yang wajib pilih yang tidak terdaftar pada TPS yang ditetapkan oleh KPU Kota Parepare. Serta berdasarkan

pencermatan data TPS tentang adanya dugaan nama data pemilih yang ganda pada TPS yang ditetapkan oleh KPU Kota Parepare.

Berdasarkan hasil wawancara dan data di atas peneliti menyimpulkan Bawaslu Kota Parepare terus melakukan pembaruan data guna menghindari adanya manipulasi data pemilih dan untuk memperbaharui data pemilih yaitu dengan menambahkan pemilih baru, mencoret pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat. Hal ini akan membantu proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilu/pemilihan selanjutnya.

Untuk memahami pelaksanaan pengangkatan terdekat pasca perjuangan yang unggul dan bermartabat, maka penting untuk menambal pedoman yang ada melalui perluasan aturan, penegasan tujuan dan sinkronisasi antara aturan dan pedoman yang ada, salah satunya melalui pembuatan instrumen. untuk keberatan atas pelanggaran konstituen secara total. tersedia, terbuka dan adil. Lebih penting untuk menjamin bahwa prinsip-prinsip permainan yang telah ditetapkan dijalankan dengan andal oleh semua perkumpulan, termasuk koordinator, anggota, dan wilayah setempat. Aksesibilitas standar substansial yang dapat dijalankan sangat penting untuk menjamin keyakinan yang sah dan kesetaraan sehingga ras memiliki wilayah kekuatan utama untuk premis dan keaslian sehingga otoritas publik yang disampaikan melalui keputusan benar-benar mendapat bantuan wilayah lokal yang lebih luas. Oleh karena itu, semua pelanggaran yang terjadi dalam siklus diskresi harus diselesaikan secara layak, lugas, dan andal.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Muh. Zainal Asnun, selaku ketua Bawaslu Kota Parepare upaya Bawaslu Kota Parepare dalam melakukan upaya Represif:

Adapun upaya Bawaslu Kota Parepare dalam melakukan upaya represif yaitu dengan Melaksanakan penanganan perkara, Bawaslu melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang dan peraturan Bawaslu yang kesemuanya dilakukan sesuai ketentuan formil dan materil, sehingga apabila Bawaslu menerima laporan atau temuan, Bawaslu akan melakukan kajian awal, jika pada saat pemeriksaan awal ditemukan adanya unsur tindak pidana pemilu, maka akan diteruskan ke proses penyidikan oleh pihak kepolisian dan klarifikasi oleh Bawaslu, setelah itu akan dilakukan penelitian tahap kedua, jika berkas tersebut memenuhi persyaratan maka penyelidikan akan dilakukan, jika tidak penyelidikan akan dihentikan, adapun perbawaslu yaitu Pasal 55 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018.⁵³

Tentang penggambaran pengaturan Pasal 55 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, khususnya: Yaitu karena pilihan Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu ditunjukkan, keputusan membaca dengan teliti "Memilih" dan: mengumumkan pihak yang terperinci untuk ditunjukkan secara sah. terlebih lagi, membujuk untuk melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu; mendidik KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan penyempurnaan regulasi terhadap strategi, metode, atau komponen pada tahap keputusan politik sesuai dengan pengaturan peraturan dan pedoman; memberikan peringatan yang tenang kepada pihak yang terperinci; melatih KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk tidak dikenang dalam tahapan perlombaan politik dalam organisasi perlombaan politik; serta memberikan wewenang manajerial lainnya kepada pihak yang terungkap sesuai dengan pengaturan undang-undang tentang keputusan.

Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan Bawaslu Kota Parepare akan menidak tegas dan memberikan sanksi sesuai dengan perbawaslu Pasal 55 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 dan ketentuan-ketentuan yang ada dari hasil wawancara di atas dapat kita lihat sikap Bawaslu terhadap pelanggaran pemilu

_

 $^{^{53}}$ Muh. Zainal As
nun ketua Bawaslu Kota Pareparewawancaradi Kantor Bawaslu Kota Parepare, tanggal
 23 Maret 2022

berkaitan dengan teori yang di kemukakan peneliti yaitu teori Demokrasi dan teori Negara Hukum yang dimana sikap Bawaslu ini tidak memihak maupun mengecualikan elemen tertentu karena pemilu dapat dikatakan aspiratif dan demokratis apabila penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh penyelenggara yang tidak memihak dan independen.

Kode etik merupakan aspek yang juga diperhatikan selain peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan kaidah hukum positif yang memberikan pedoman dalam peraturan perundang-undangan, kode etik mengacu pada etika sebagai nilai-nilai etika utama yang menjadi acuan bentuk peraturan yang harus dipatuhi. Seseorang dalam menjalankan profesinya seharusnya bebas dari benturan kepentingan yang dapat menghilangkan objektivitas dalam pelaksanaan profesi tertentu.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Muh. Zainal Asnun, selaku ketua Bawaslu Kota Parepare yaitu apa upaya Bawaslu Kota Parepare dalam menjatuhkan sanksi terhadap penyelengara pemilu yang melakukan pelanggaran (koersif) yaitu:

Adapun penyelenggara yang melanggar kode etik itu akan diberikan sanksi oleh DKPP, sebenarnya penegakan kode etik penyelenggara pemilu menjadi hal yang substansial dalam membangun pemahaman dan kesadaran etik bagi penyelenggara pemilu agar menjalangkan tugas dan fungsi nya secara professional dan independen dalam rangka menegakkan kode etik ini maka lahir vang namanya DKPP guna memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu.⁵⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat di ketahui. Salah satu dari *triumvirat* penyelenggara pemilu adalah DKPP. DKPP bertugas memeriksa dan memutuskan

_

⁵⁴ Muh.Zainal Asnun ketua Bawaslu Kota Parepare *wawancara* di Kantor Bawaslu Kota Parepare, tanggal 23 Maret 2022

pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Dalam menjalankan tugasnya, DKPP memiliki kekuatan seperti memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melanggar kode etika, pemanggilan saksi dan/atau pihak terkait orang lain untuk bertanya informasi, termasuk untuk ditanyakan dokumen atau bukti lainnya. Bahkan DKPP berwenang menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan Keberadaan kode etik penyelenggara pemilu sebenarnya dapat dianggap sebagai aturan main bagi penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya selama pemilu. Kode etik bersifat mengikat dan harus dihormati oleh penyelenggara pemilu. Adanya Kode Etik Penyelenggara Pemilu memiliki konsekuensi yang wajar bagi terselenggaranya pemilu yang demokratis. Kode etik menjunjung tinggi independensi, integritas, dan kredibilitas seluruh jajaran penyelenggara pemilu agar pemilu dapat diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip pemilu, terutama prinsip kejujuran dan keadilan, bertujuan untuk menciptakan demokratis secara substansial, yaitu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

C. Pelaksanaan pengawasan partisipatif dalam siyasah syar'iyah

Kata siyasah berasal dari kata sasa yang artinya mengarahkan, mengawasi dan mengelola atau pemerintahan, masalah legislatif dan penciptaan definisi semantik ini bahwa alasan siyasah adalah untuk mengarahkan, berhati-hatilah dan buat sesuatu sebagai tambahan politik untuk menutupi sesuatu. Siyasah seperti yang ditunjukkan oleh dasar-dasar sejarah (bahasa) mengandung beberapa implikasi, khususnya, untuk

mengawasi, untuk mengarahkan, untuk memesan, untuk memimpin, untuk membuat masalah pemerintahan dan legislatif. Sedangkan sejauh frase (istilah), Abdul Wahhab Khalaf mencirikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Dalam hukum Islam Sunni, siyasah ditemukan dalam kata siyasah syar'iyyah, dan itu mengandung makna pemerintah dalam kaitannya dengan peraturan syariah. Kata menyinggung unsur doktrinal atau politik dari peraturan Islam yang telah ada sejak Abad Pertengahan untuk mengharmonisasikan hukum Islam dengan tuntutan dalam urusan politik. Dalam proses pemilihan pemimpin, Islam sendiri mengajarkan apa kriteria untuk memilih pemimpin yang baik dan cakap mekanisme seleksi. Sementara itu, dalam mekanisme pengawasan, Islam juga merumuskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan mengawasi atau mengontrol pelaksanaan pemilu agar berjalan secara tertib dan jujur. Aspek kejujuran ini ada dalam Al-Qur'an yang dimana Allah SWT berfirman:

QS. Al-Maa-idah/ 5:8

يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِ<mark>ينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِس</mark>ْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْ ۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ بِمَا تَعۡمَلُونَ ﴾

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada

 $^{^{55}}$ A. Djazuli, Fiqh Siyasah, Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah, (Jakarta, Kencana, 2004), h. 52

takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."⁵⁶

Dari ayat di atas dapat dilihat dari pandangan siyasah syar'iyah bahwa dalam pengawasan partisipatif haruslah berlaku adil dan selalu menegakkan kebenaran sesuai dengan syariat islam yang bersumber dari Al-qur'an dan hadis dan sesuai dengan Undang-Undang, seperti halnya dalam pilkada seluruh panitia pelaksanan yang terlibat dalam pemilihan haruslah bersikap jujur, adil, cermat, bertanggung jawab, serta menjunjung nilai-nilai demokrasi dan keadilan yang baik dan benar. Sikap jujur juga terdapat dalam Hadis Nabi Rasulullah Muhammad SAW yaitu:

Artinya:

"Hendaknya kamu selalu jujur karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga." (HR. Bukhari dan Muslim)"

Kejujuran adalah salah satu nilai tertinggi dan terbaik dari setiap kebajikan di dunia. Oleh karena itu, dalam semua agama harus mengajarkan umatnya untuk jujur dalam setiap tindakan. Dalam Islam sendiri, Rasulullah SAW menekankan bahwa kejujuran dapat membawa kebaikan sekaligus sebagai sarana yang dapat mengantarkan ke surga.

Pengawasan partisipatif yang menjunjung tinggi kejujuran juga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat agar terciptanya pemilihan yang bersih dan menghasilkan pemimpin yang jujur serta amanah serta betul-betul menjadi pemimpin yang sesuai harapan rakyat.

 $^{^{56}}$ Kementrian Agama R.I, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an; 1982)

Dari ayat dan hadis di atas peneliti menyimpulkan Bawaslu Kota Parepare telah menjalankan pengawasan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang serta Agama yang menjunjung tinggi kejujuran, keadilan serta menjauhi kemudharatan yang bersifat merusak diri sendiri maupun orang lain.

Adapun siyasah syar'iyyah dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.⁵⁷ Inti dari siyasah syar'iyyah yang dimaksud adalah sama. yaitu: kemaslahatan adalah tujuan syara' bukan manfaat semata-mata berdasarkan keinginan dan nafsu manusia. Karena, disadari sepenuhnya bahwa Tujuan dari perkumpulan hukum tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dalam segala aspek dan aspek kehidupan manusia di dunia dan menghindari berbagai bentuk yang dapat menyebabkan kerusakan, Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syariat bertujuan untuk menciptakan manfaat bagi manusia. Oleh karena itu, sa<mark>ng</mark>at mungkin beralasan bahwa siyasah sya'iyyah adalah setiap pendekatan dari penguasa yang tujuannya adalah untuk menjaga keuntungan umat manusia, atau sekali lagi menegakkan aturan Tuhan, atau mengikuti moral, atau sebaliknya menyebarkan keamanan di negara ini, dengan apa pun yang tidak bergumul dengan teks, apakah teks itu ada dengan tegas atau tidak sama sekali pasti. Tujuan utama siyasah sya'iyyah adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu

⁵⁷ A.Djazuli, Fiqh Siyâsah, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h.29.

_

sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap Negara.

Dalam Islam, pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam ajaran Islam yaitu:

Pengawasan yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah swt. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, ia akan bertindak dengan hati-hati sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu:

Q.S Al-Mujadilah/ 58:7

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونِ مِن جُّوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكُثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَعَمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

"Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu" sesungguhnya sesuatu" segala segala sesuatu" segala segala

Dari ayat di atas dapat dilihat dari pandangan siyasah syar'iyah bahwa dalam pengawasan partisipatif tidak hanya berasal dari pengawas pemilihan umum tetapi berasal dari diri sendiri, pengawasan yang berasal dari diri sendiri akan

-

⁵⁸ Kementrian Agama R.I, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an; 1982)

menjauhkannya dari bentuk penyimpangan dan mencegah berbuat yang tidak baik serta menuntut konsisten menjalankan hukum dan syariah Allah dalam setiap aktivitasnya dan ini merupakan tujuan utama Islam. Pengawasan itu sebagai upaya pengecekan atas jalannya perencanaan untuk menghindari akibat yang lebih buruk. Al-Qur'an memberikan konsepsi yang tegas agar hal yang bersifat merugikan tidak terjadi. Ini juga terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yaitu:

Artinya:

"Tidak boleh berbuat madharat dan hal yang menimbulkan madharat" (H.R Ibnu Majah)

Dari hadis di atas dapat diketahui dalam pandangan siyasah syar'iyah kita diperintahkan menjauhi kemudharatan, termasuk halnya dalam pemilihan hal-hal yang menurut kita tidak baik haruslah di jauhi serta tidak terlibat dalam sesuatu hal tersebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَصْعَفُ الإِيمَانِ
Artinya:

"Barangsiapa diantara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu, hendaklah dia merubah hal itu dengan lisannya. Apabila tidak mampu lagi, hendaknya dia ingkari dengan hatinya dan inilah selemah-lemah iman." (HR Muslim no. 49)

Dalam pengawasan partisipatif jika ditinjau dari hadis ini, menerangkan apabila kita melihat suatu perbuatan yang tidak baik termasuk dalam pemilihan, kita di perintahkan melakukan semampu kita dalam mencegah kemungkaran tersebut sesuai dengan kemampuan kita, maslahat yang dapat kita ambil dari hadis di atas

yaitu untuk senantiasa menjauhi kemudharatan serta mengajarkan kita untuk membenci kemungkaran yang tidak sesuai dengan syariat-syariat agama islam.

Dari ayat serta hadis di atas dapat diketahui dalam mengawas jalannya pemilihan kita diperintahkan menjahui kemudharatan serta kemungkaran dan apabila dalam pengawasan kita melihat adanya kemungkaran hendaknya kita mencegah hal tersebut sesuai dengan kemampuan kita.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Parepare dalam pengawasan partisipatif, Bawaslu Kota Parepare telah melakukan tahapan Pemilu yang Partisipatif sesuai dengan amanah UU No 7 Tahun 2017 dalam mencegah adanya dugaan pelanggaran pemilu, Bawaslu telah melakukukan upaya-upaya diantaranya dengan gerakan yang bernama MoU (memorandum of understanding) yang dimana MoU ini Bawaslu melakukan sosialisasi pada semua elemen Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Organisasi Pemerintah, Tokoh Agama, Maupun Universitas yang ada di Kota Parepare, Bawaslu yakin, pemilihan dengan melibatkan semua elemen Masyarakat Bawaslu dapat menekan dugaan pelanggaran dalam pemilu.
- 2. Bagaimana prosedur Badan Pengawas Pemilu kota Parepare dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif, yaitu Bawaslu menjalankan berbagai program dalam mendukung jalannya pengawasan partisipatif, yaitu Bawaslu Kota Parepare mendorong pengawasan partisipatif berbasis teknologi dengan memperkenalkan aplikasi yang bernama Gowaslu yang dapat memudahkan masyarakat dalam melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilu. Selain berbasis teknologi Bawaslu Kota Parepare juga program-program lain yang mendukung pengawasan partisipatif, diantaranya yaitu. Media Sosial, Forum Warga Pengawasan Pemilu, Gerakan Sejuta

Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP), Satuan Karya Pramuka (Saka) Adhyasta, Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan Pojok Pengawasan.

3. Bagaimana pelaksanaan pengawasan partisipatif dalam siyasah syar'iyah, yaitu kita senantiasa menjunjung tinggin kejujuran serta menenggakkan kebenaran sesuai dengan syariat islam yang bersumber dari Al-qur'an dan hadis dan sesuai dengan Undang-Undang, seperti halnya dalam pilkada seluruh panitia pelaksanayang terlibat dalam pemilihan haruslah bersikap jujur, adil, cermat, bertanggung jawab, serta menjunjung nilai-nilai demokrasi dan keadilan yang baik dan benar.

B. Saran

Bawaslu Kota Parepare seharusnya bekerja dengan lebih baik lagi dan menjalin kerja sama yang baik dengan berbagai pihak dan memberikan sosialisasi yang lebih kepada Masyarakat karena masih banyak Masyarakat yang awam akan pentingnya pengawasan partisipatif, Bawaslu dan masyarakat harus bekerja dengan baik satu sama lain karena sebaik apa pun pengawasan yang dilakukan Bawaslu akan tetap sulit dalam melakukan pengawasan dan berpotensi terjadi kecurangan atupun pelanggaran jika masyarakat tidak ikut dalam mengawasi jalan nya pemilihan.

PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Djazuli, Fiqh Siyasah, Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah, (Jakarta, Kencana, 2004)
- A.Djazuli, Fiqh Siyâsah, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003),
- Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, Al Islâm wa Taqninil Ahkam, (Riyadh: Jamiah Riyadh, 177)
- Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam (Qowaid Fiqhiyyah), (Gresik: Pustaka al-Furqon, 2013)
- Fajrulrrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (kencana, Jakarta 1 april 2018)
- Gaffar, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, Konstitusi Pers: Jakarta 2013
- Hotmatua Paralihan, *Hubungan antara Islam dan Demokrasi*, Jurnal Filsafat dan Teologi IslamVol. 10No. 1(Januari-Juni) 2019
- Ibnul Qayyim Al Jauziyah, Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah, tahqiq Basyir Muhammad Uyun, (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005), h 26
- Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik (Jakarta: Bumi Akara, 2016).
- Joko Subagyo, Metode Peneitian, (Dalam teori praktek)(Jakarta, Rineka Cipta:2006).
- Jonaedi Efendy dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Prenamedia Group, 2016).
- Jonaedi Efendy dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Prenamedia Group, 2016).
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Lajnah Pentashihahn Musham Al-Qur'an (LPMQ), 2019)

- Kementrian Agama R.I, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an; 1982)
- Kementrian Agama R.I, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an; 1982)
- Kementrian Agama R.I, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an; 1982)
- Kementrian Agama R.I, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an; 1982)
- Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983).
- Moenta, Pradana, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada:2017)
- Pradana dkk, Constructing A Legal Concept Of Secondary Education Management in Indonesia. Journal of Law, Policy and Globalization.
- Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1991. hlm 94
- Sugioyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (cet ke- 10, Bandung, Alfabeta, 2010)
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rinipta, 1996).
- Sujono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:UI Press, 1986).
- Tim Penyusun, 2020,Pedoman Penulisan Karya IlmiahInstitut Agama Islam Negeri Parepare.
- Topo santoso,pemilu di Indonesia: kelembagaan,pelaksanaan, dan pengawasan, (sinar grafik, Jakarta 2019)

- Veri Junaidi, *Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*, (Jakarta : Perludem, 2013)
- Wahbah zuhaily."Ushul Fiqh".kuliyat da'wah al Islami.(Jakarta :Radar Jaya Pratama,1997)

JURNAL

- Ahmad saufi, sekolah kader pegawas partisipatif daring sebagai sarana pendidikan pemilu dan pilkada di tengah pandemic COVID-19, journal of character education society vol. 3 No.3 oktober 2020
- Haposan Siallagan, *Penerapan Prisip Negara Hukum Di Indonesia*, sosiohumaniora, vol 18 No 2 juli 2016 : 131-137
- Hidayatullah, *Pola Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Pilkada Dikabupaten Lombok Timur Kecamatan Sakra Barat Tahun 2018*, Journal of Government and Politics (JGOP) Vol. 2 No. 1 Juli 2020
- Maleha soemarsono, *Negara hukum Indonesia ditinjau dari sudut teori tujuan Negara*, jurnal hukum dan pembangunan tahun ke-37 No.2 april-juni 2007
- Manan sailan, istilah Ne<mark>gara hukum dal</mark>am sistem ketatanegaraan republic Indonesia.vol 40. No 2
- Muhammad ja'far, *Eksistensi dan integritas bawaslu dalam penanganan sengketa* pemilu,jurnal madani legal review Vol. 2 No.1 juni 2018
- Ramli sahur,pengaruh gaya kepemimpinan,pengawasan, dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai terhadap kinerja peawai pada kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten majena, vol. 4 no.1 januari-juni 2021

- Ramli sahur,pengaruh gaya kepemimpinan,pengawasan, dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai terhadap kinerja peawai pada kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten majena, vol. 4 no.1 januari-juni 2021
- Ratnia Solihah, Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis, Vol. 3, No. 1, Maret 2018
- Dea Larissa, Peran Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kabupaten Bulukumba Perspekif Siyasah Syar'ia, Siyasatuna, Volume 2 Nomor 2 Mei 2021, h.443
- Mahbub Ghozali, Relevansi Sad al-Dhari'ahdalam Pembaharuan Hukum Islam, dalam Jurnal Qolamuna, Vol. I, No. 1, 2015

SKRIPSI

- Alif Afdillah, Peran Bawaslu Dalam Menyelenggarakan Pemilu Yang Jujur Dan Adil
 Di Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng, skripsi (Universitas
 Muhammadiyah Makassar)
- Alif Afdillah, Peran Bawaslu Dalam Menyelenggarakan Pemilu Yang Jujur Dan Adil
 Di Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng, skripsi (Universitas
 Muhammadiyah Makassar)
- Safira, implementasi fungsi pengawasan pelaksanaan pemilu, (Aceh: Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh)
- Sinta Bella, Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif (Studi Kasus Pilkada Kota Parepare Tahun 2018), (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

wawancara

- Aditya Saputra Bahari Divisi HPPS Bawaslu Kota Parepare, *wawancara* di Kantor Bawaslu Kota Parepare tanggal 2 februari 2022
- Aditya Saputra Bahari Divisi HPPS Bawaslu Kota Parepare, *wawancara* di Kantor Bawaslu Kota Parepare tanggal 4 februari 2022
- Aditya Saputra Bahari Divisi HPPS Bawaslu Kota Parepare, *wawancara* di Kantor Bawaslu Kota Parepare tanggal 23 Maret 2022
- Andi Nilawati divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga Bawaslu Kota Parepare, *wawancara* di kantor Bawaslu kota Parepare, tanggal 2 februari 2022
- Andi Nilawati divisi pengawasan dan hubungan antara lembaga Bawaslu Kota Parepare, *wawancara* di Kantor Bawaslu Kota Parepare, tanggal 2 februari 2022
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
- Data arsip Bawaslu Kota Parepare, Putusan DKPP RI Nomor: 248/DKPP-PKE-VII/2018
- Data arsip Bawaslu Kota Parepare, putusan pengadilan tinggi Makassar Nomor Nomor 344/PID.SUS/2018/PT.MKS
- Muh. Zainal Asnun Aznun ketua Bawaslu Kota Parepare, *wawancara* di kantor Bawaslu Kota Parepare tanggal 2 februari 2022
- Muh. Zainal Aznun ketua Bawaslu Kota Parepare, *wawancara* di kantor Bawaslu Kota Parepare tanggal 2 Februari 2022
- Muh. Zainal Aznun ketua Bawaslu Kota Parepare, *wawancara* di kantor Bawaslu Kota Parepare tanggal 2 Februari 2022

- Muh. Zainal Aznun ketua Bawaslu Kota Parepare, *wawancara* di kantor Bawaslu Kota Parepare tanggal 2 Februari 2022
- Muh.Zainal Asnun ketua Bawaslu Kota Parepare *wawancara* di Kantor Bawaslu Kota Parepare, tanggal 2 Februari 2022
- Muh.Zainal Asnun ketua Bawaslu Kota Parepare *wawancara* di Kantor Bawaslu Kota Parepare, tanggal 23 Maret 2022
- Muh.Zainal Asnun ketua Bawaslu Kota Parepare *wawancara* di Kantor Bawaslu Kota Parepare, tanggal 23 Maret 2022

Muh.Zainal Asnun ketua Bawaslu Kota Parepare *wawancara* di Kantor Bawaslu Kota Parepare, tanggal 23 Maret 2022







KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD ARDAN

NIM : 18.2600.019

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM TATA NEGARA

JUDUL :Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota

Parepare dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif

(Studi Kasus Pilkada Kota Parepare Tahun 2018)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Lembaga Badan Pemilihan Umum Kota Parepare

- 1. Apa upaya bawaslu dalam meningkatkan pengawasan partisipatif?
- Tahapan apa yang dilakukan bawaslu dalam melakukan fungsi pengawasan partisipatif?
- 3. Bagaimana upaya bawaslu dalam melakukan sosialisasi mengenai pengawasan partisipatif?
- 4. Seberapa penting kah pengawasan partisipatif dalam mengawal pemilihan?
- 5. Bagaimana keefektifan dalam melakukan pengawasan partisipatif?
- 6. Bagaimana langkah-langkah kerja bawaslu kota parepare dalam meminimalisir terjadi nya kecurangan pada pemilu?





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id. email: mail@iainpare.ac.id

Nomor: B.228/In.39.6/PP.00.9/01/2022

Lamp. :

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : MUHAMMAD ARDAN

Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 7 November 1999

NIM : 18.2600.019

Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Tata Negara (Siyasah)

Semester : VII (Tujuh)

Alamat : Jl. Bau Massepe, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif (Studi Kasus Pilkada Kota Parepare Tahun 2018)"


Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini <mark>disa</mark>mpaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 24 Januari 2022 Dekan,

Hj. Rusdaya Basri





Alamat Email Facebook : Jl. Chalik No 23, Kota Parepare 91121 : bawaslu.kotaparepare@gmail.com : Humas Bawaslu Kota Parepare

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN NOMOR: 0017/HM.02.04/SN-24/03/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRWAN SURYA DARMAWAN, SM

NIP : 198807 18 201902 1 001

Jabatan : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD ARDAN

NIM : 18.2600.019

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Prodi : Hukum Tata Negara

Tahun Akademik : 2021/2022

Benar yang bersangkutan adalah mahasiswa pada Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah melakukan penelitian di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare pada tanggal 27 Januari 2022 s.d 27 Maret 2022 dengan judul "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif (Studi Kasus Pilkada Kota Parepare Tahun 2018) "

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Parepare, 28 Maret 2022 KOORDINATOR SEKRETARIAT

NP. 19880718 201902 1 001

SURAT KETERANGAN WAWANCARA MUH. ZAINAL ASNUM Nama Umur SO TAHUN Alamat JL. LANUMANG NO 18. Menerangkan bahwa Nama : MUHAMMAD ARDAN NIM : 18.2600.019 Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Parepare Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif (Studi Kasus Pilkada Kota Parepare Tahun 2018)" Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Parepare, 2 Februari 2022. MUH. ZAINAL ASNUN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : ANDI MILAWATI

Umur : 51 Tahun

Alamat : Jl. Sultan Hasanvadin No. 19

Menerangkan bahwa

Nama : MUHAMMAD ARDAN

NIM : 18.2600.019

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara

Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif (Studi Kasus Pilkada Kota Parepare Tahun 2018)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 02 Februari 2022

Andi Nilawati

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Adia ya Sapuara Bahari

: 26 talun

Alamat : Jl. Jambo No 60 B

Menerangkan bahwa

Umur

Nama : MUHAMMAD ARDAN

NIM : 18.2600.019

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara

Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif (Studi Kasus Pilkada Kota Parepare Tahun 2018)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 02 Februari 2002

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak Muh. Zainal Aznun selaku ketua Bawaslu Kota Parepare, wawancara di kantor Bawaslu Kota Parepare tanggal 2 Februari 2022





Foto formal setelah wawancara dengan Bapak Bapak Muh. Zainal Aznun selaku ketua Bawaslu Kota Parepare, di kantor Bawaslu Kota Parepare tanggal 2 Februari 2022



Wawancara dengan bapak Aditya Saputra Bahari Divisi HPPS Bawaslu Kota Parepare, *wawancara* di Kantor Bawaslu Kota Parepare tanggal 2 februari 2022



Wawancara dengan bapak Aditya Saputra Bahari Divisi HPPS Bawaslu Kota Parepare, *wawancara* di Kantor Bawaslu Kota Parepare tanggal 2 februari 2022



Foto formal setelah wawancara dengan Bapak Aditya Saputra Bahari di Kantor Bawaslu Kota Parepare tanggal 2 februari 2022



Foto wawancara dengan ibu Andi Nilawati, selaku Divisi Pengawasan Dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Bawaslu Kota Parepare, *wawancara* di Kantor Bawaslu Kota Parepare tanggal 2 februari 2022



Foto formal setelah wawancara dengan ibu Andi Nilawati di Kantor Bawaslu Kota Parepare tanggal 2 februari 2022



Kegiatan MoU Bawaslu Kota Parepare dalam pengawasan partisipatif bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, Organisasi serta elemen yang terkait yang dapat menguatkan pengawasan partisipatif.













BIODATA PENULIS



Muhammad Ardan adalah nama dari penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua Bapak Muhammad Rusli dan Ibu Sumarni.S sebagai anak pertama dari lima bersaudara. Penulis di lahirkan di Kota Parepare, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 07 November 1999. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari

SDN 12 Parepare (lulus tahun 2011), melanjutkan ke SMPN 3 Parepare (lulus tahun 2014) dan SMAN 2 Parepare (lulus tahun 2017) dan Institut Agama Islam Negeri Parepare, hingga akhirnya bisa menempuh masa kuliah di Fakultas Fakshi Jurusan Hukum Tata Negara. Penulis juga aktif di dunia organisasi. Penulis bergerak aktif di organisasi SC-MIPA (Study Club Mahasiswa Parepare).

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul''Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare Dalampelaksanaan Pengawasanpartisipatif(Studi Kasus Pilkada Kota Parepare Tahun 2018)"

PAREPARE